

**PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT POLIGAMI SURAH
AN-NISA' AYAT 3 MENURUT M. QURAIH SHIHAB (STUDI
KASUS DI DESA OMBE BARU, KEC. KEDIRI, KAB. LOMBOK
BARAT, NTB).**



Oleh

Helmalia Sholihat
NIM 180601002

**JURUSAN ILMU QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT POLIGAMI SURAH
AN-NISA' AYAT 3 MENURUT M. QURAIISH SHIHAB (STUDI
KASUS DI DESA OMBE BARU, KEC. KEDIRI, KAB. LOMBOK
BARAT, NTB).**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Agama**



Oleh

**Helmalia Sholihat
NIM 180601002**

**JURUSAN ILMU QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan proposal ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ ain	...,,’	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..."	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و...َ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ا...َ ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Helmalia Sholihat, NIM: 180601002 dengan judul “Studi Kasus Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa’ Ayat 3 Di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20-09-2022




Perpustakaan UIN Mataram

Dosen Pembimbing I,



Dr. H. Bustami Saladin, MA
NIP.197412102008011008

Dosen Pembimbing II,



Nursyamsu, M.Ud
NIP. 198410042019031007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram 10 - 09 - 2022

Hal: **Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa/i : Helmalia Sholihat

NIM : 180601002


Jurusan/Prodi : Ilmu Qur'an dan Tafsir

Judul : Studi Kasus Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Bustami Saladin, MA
NIP.197412102008011008

Pembimbing II,


Nursyamsu, M.Ud
NIP. 198410042019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Helmalia Sholihat

NIM : 180601002

Jurusan : Ilmu Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Kasus Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa’ Ayat 3 Menurut Perspektif M. Quraish Shihab di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram 10-09-2022

Saya yang menyatakan,



Helmalia Sholihat

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Helmalia Sholihat, NIM: 180601002 dengan judul “Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa’ Ayat 3 Menurut M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Dr. H. Bustami Saladin, MA
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Nursyamsu, M.Ud.
(Sekretaris Sidang/ Pemb II)

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
(Penguji I)

Mutmainnah, M.Th.I.
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 19660215997031001

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹Al-Qur'an Dan Terjemah, 3: 129.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Bawuk Sugianti dan Bapakku M. Rano, almamaterku, semua guru, dan dosenku.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya dan taufiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Selain itu selawat serta salam yang penulis curahkan kepada nabi terakhir dari para nabi, nabi yang paling mulia, nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah rela berkorban baik jiwa maupun harta untuk menegakkan kalimat islam. Sehingga umat islam pada masa ini dapat merasakan manisnya iman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini, dengan perincian sebagai berikut.

1. Dr. H. Bustami Saladin, MA. selaku dosen pembimbing 1 dan Nusyamsu, M.Ud. selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Zulyadain, MA selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Zuhripatul Jannah, M.Ag selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membimbing dan arahan kepada penulis.
3. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd selaku Dekan yang selalu memberikan nasehat kepada penulis dan memberikan arahan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M, Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menyediakan tempat bagi penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
5. Para dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Mataram khususnya yang mengajar di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada penulis.

6. Kepala Desa Ombe dan perangkatnya yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan penulis.
7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman kelas XIA yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Mataram, 10 Oktober 2022

Penulis



HELMALIA SHOLIHAT



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
TRANSLISASI ARAB LATIN	iii
HALAMAN LOGO	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	viii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
PENGESAHAN PENGUJI.....	xi
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	22
1. Pengertian Poligami.....	22
2. Sejarah Singkat Poligami	25
3. Syarat-Syarat Poligami.....	26
4. Hikmah dan Manfaat Poligami.....	28

5. Mudharat atau Dampak Negatif	29
6. Hikmah Larangan Menikah Lebih dari Empat Wanita	30
7. Pengertian Living Qur'an	31
8. Asbabun Nuzul Surah An-Nisa' Ayat 3	32
9. Tafasir Al-Misbah mengenai ayat poligami Surah An-Nisa' ayat 3.	34
10. Kerangka Berpikir	38
G. Metodologi Penelitian	39
1. Pendekatan Penelitian.....	39
2. Kehadiran Peneliti	40
3. Lokasi Penelitian	40
4. Sumber Data	41
5. Prosedur Pengumpulan Data	42
6. Teknis Analisis Data.....	45
7. Pengecekan Keabsahan Data	48
H. Sistematika Pembahasan	49
Bab II Paparan Data dan Temuan.....	50
A. Profil Desa Ombe Baru	50
B. Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai Surah An-Nisa' Ayat 3.	55
C. Pemahaman Masyarakat Desa Ombe Baru mengenai Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3	59
D. Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 di Desa Ombe Baru.....	66
Bab III Pembahasan.....	74
A. Analisis Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3	80
Bab IV Penutup	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Hasil Temuan



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram

**PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT POLIGAMI SURAH
AN-NISA' AYAT 3 MENURUT M. QURAIISH SHIHAB (STUDI
KASUS DI DESA OMBE BARU, KEC. KEDIRI, KAB. LOMBOK
BARAT, NTB).**

HELMALIA SHOLIHAT

180601002

ABSTRAK

Desa Ombe Baru adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat banyak laki-laki di desa ini yang melakukan poligami. Dengan itu, banyak juga masalah yang terjadi akibat poligami tersebut, diantara beberapa kasus yang ditemui oleh peneliti adalah melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri, tidak adil kepada istri-istri, dan menikahi lebih dari satu wanita dengan keadaan ekonomi yang rendah. Berdasarkan kasus-kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman dan penerapan masyarakat Desa Ombe Baru mengenai ayat poligami Surah An-Nisa' Ayat 3. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik yang digunakan dalam mengambil data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang akan diobservasi dan di wawancara juga adalah beberapa masyarakat Desa Ombe Baru. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat desa Ombe Baru masih kurang dalam memahami ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3. Bagaimanapun dalam penerapannya ada beberapa ajaran dari ayat tersebut yang dapat dan tidak dapat diterapkan oleh masyarakat desa Ombe Baru. Diantara yang dapat diterapkan adalah masyarakat desa Ombe Baru khususnya yang berpoligami menikahi wanita tidak lebih dari empat orang, dan kebanyakan mereka dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dari segi materi. Namun yang belum bisa diterapkan adalah sesuai pemahaman M. Quraish Shihab bahwa orang yang boleh berpoligami adalah orang yang berkebutuhan seperti laki-laki yang memiliki istri yang cacat,

memerdekakan budak, wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam peperangan, dan lain-lain. Bagaimanapun, di Desa Ombe Baru kebanyakan dari mereka yang berpoligami melakukan hal tersebut karena nafsu atau dorongan cinta mereka kepada istri kedua mereka.

Kata kunci: Poligami, Tafsir Al-Misbah, Pemahaman dan Penerapan ayat poligami



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad suci yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadikan mereka suami dan istri. Menurut ulama fuqaha, secara bahasa nikah memiliki makna *ad dhommu* atau *al jam'u* yang memiliki arti menggabungkan atau menyatukan. Yang dimaksud menggabungkan atau menyatukan disini adalah menjadisatukan cita, rasa yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda jenis.² Menurut Islam pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang sangat kuat dengan tujuan menggapai suatu kebahagiaan dalam berkeluarga dan juga disertai dengan rasa kasih sayang di dalamnya sesuai dengan ajaran Allah SWT.³ Sehingga pernikahan dapat dikatakan ikatan antara laki-laki dan perempuan demi menggapai kebahagiaan. Selain itu, menurut Soemyati sesuai yang dikutip Somad bahwa pernikahan adalah janji suci (suci yang dimaksud adalah suci dalam persepektif agama) antara laki-laki dan perempuan yang membuat mereka menjadi keluarga.⁴ Dapat disimpulkan dari kedua pengertian diatas bahwa pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin demi mencapai kebahagiaan keluarga dengan dicampuri rasa kasih sayang dan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Imas Royanti, *Esensi Al-Qur'an*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002), cet. ke- 1, hlm. 161.

³Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, , (Jakarta: KENCANA, 2017), cet. ke-3, hlm. 260.

Pernikahan dalam islam sangat dianjurkan bahkan merupakan suatu ibadah bagi orang yang menikah karena Allah. Dalam suatu hadis dijelaskan perintah untuk menikah. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah bersabda kepada kami, “wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu menahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya (*muttafaqun alaih*).

Perpustakaan UIN Mataram

Menurut Hardani dalam bukunya yang berjudul “Hadis Ahkam” ia menjelaskan bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, hendaknya menikah untuk menjaga pandangnya dan bagi yang tidak mampu, hendaknya berpuasa untuk menahan hawa nafsunya.⁵ Wajar bila pernikahan disyariatkan dalam islam, karena memang pernikahan memiliki tujuan-tujuan yang dapat mengantarkan manusia ke dalam kebahagiaan hidup dunia maupun

⁵ Hardani, *Hadis Ahkam*, (Depok: PT GRAFINDO PERSADA, 2012), cet. ke-1, hlm. 219.

akhirat. Diantara tujuan-tujuan tersebut adalah menjaga keberadaan gen manusia.⁶ Melalui pernikahan, manusia dapat melestarikan gen mereka melalui hubungan seksual. Tujuan selanjutnya adalah pernikahan membentuk ikatan yang kuat dan kokoh antar keluarga.⁷ Dengan pernikahan akan membentuk kesadaran bahwa antara suami dan istri ada ikatan yang suci dan kuat, yang membangun sifat kemanusiaan yang tinggi untuk saling menjaga. Selanjutnya, tujuan pernikahan adalah sebagai penjaga manusia.⁸ Pernikahan membolehkan sebagian yang haram untuk dilakukan oleh laki-laki dengan lawan jenisnya. Dengan begitu, manusia akan lebih terjaga dari melakukan hal-hal yang diharamkan seperti melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Terakhir, tujuan nikah adalah menahan hawa nafsu.⁹ Dengan menikah, laki-laki dan wanita akan dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual.

Pernikahan dalam Islam diajarkan secara tuntas. Hal-hal yang berkaitan dengan Islam dijelaskan secara mendetail baik melalui hadis ataupun ayat-ayat al-Qur'an. Islam membahas mengenai pernikahan mulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, seperti cara memilih pasangan hidup, hingga bagaimana cara melaksanakan pernikahan. Dalam Islam ada sebuah hadis yang menjelaskan beberapa karakter dari seorang wanita yang layak untuk dinikahi menurut Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari sesuai dengan yang

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzan, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), cet. Ke-2, hlm. 39.

⁷*Ibid.*, hlm. 40.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 41.

dikutip oleh Rosa, Enoch, dan Saepudin di dalam artikel mereka, hadis ini berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ).

Artinya: Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yahya menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidullah, beliau berkata: Sa’id bin Abu Sa’id menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, kalau tidak, kedua tanganmu celaka.”¹⁰

Dalam hadis tersebut dijelaskan ada empat hal yang harus diperhatikan seseorang dalam memilih pasangannya yaitu hartanya, nasabnya, kecantikan dan agamanya. Namun, yang paling ditekankan adalah agamanya.

Selain itu, ada banyak lagi pembahasan pernikahan yang dijelaskan dalam syari’at Islam dan yang paling sering diperdebatkan pada saat ini adalah salah satunya masalah poligami. Menurut Somad dikutip dalam

¹⁰ Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Jami’ As-Shohih*, (Riadh: Maktabah As-Salafiyah, 1400 M), Cet-3, hlm. 360.

artikel karya Firma dan Risma, poligami adalah keadaan dimana seorang suami menikahi lebih dari satu wanita sebagai istri¹¹. Dapat dipahami bahwa poligami adalah dimana seorang memiliki dua istri. Menurut Nurul dan Budihardjo poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dengan batasan empat orang.¹² Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa poligami adalah suatu situasi dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan namun tidak lebih dari empat orang perempuan.

Orang-orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai poligami ini. Sebagian dari orang-orang memandang hal ini sebagai sunnah atau hal yang dianjurkan namun Quraish Shihab dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa dalam surah An-Nisa' ayat 3 tidak menjelaskan akan anjuran untuk berpoligami melainkan hanya menjelaskan kebolehan untuk melakukan poligami dan itu hanyalah jalan ketika dalam keadaan darurat dengan syarat yang tidak ringan bagi orang yang melakukannya.¹³ Tidak hanya itu di dalam ayat ini dijelaskan mengenai batas dalam menikahi wanita. Dijelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi empat wanita dan tidak boleh lebih dari itu. Namun, poligami ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang dapat berlaku adil kepada para istrinya kelak dan ini berlaku bagi setiap laki-laki yang menikahi wanita baik dua, tiga, ataupun empat wanita.

¹¹Firma Doni, dan Risman Bustamam, "Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab, dan Sayyid Qutb", *Istinarah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 105.

¹²Nurul Faizatur Rohmah, dan Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Studi Islam*, Vo. 22, No. 2, Desember 2021, hlm. 238.

¹³Firma Doni, dan Risman Bustamam, "Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab, dan Sayyid Qutb", *Istinarah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 106.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Ombe Baru, terdapat beberapa anggota keluarga yang melakukan poligami. Terdapat sekitar 6 anggota keluarga yang suaminya melakukan poligami di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Suami dari ketiga anggota keluarga ini menikahi dua orang wanita dan pekerjaan mereka diantaranya wiraswasta, sopir, dan pedagang¹⁴. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti alasan kebanyakan dari mereka melakukan poligami adalah karena mereka menganggap bahwa poligami merupakan suatu sunnah yang dianjurkan dan juga karena rasa cinta mereka kepada istri kedua mereka. Bagaimanapun, dalam pernikahan poligami yang terjadi di Desa Ombe Baru ini, ada beberapa kasus yang terjadi diantaranya masyarakat yang melakukan pernikahan poligami ini dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri pertama, nikah Siri. Hal ini yang menimbulkan konflik antara suami dan istri pertama. Seringkali ketika istri pertama mengetahui suaminya yang melakukan poligami tanpa sepengetahuannya, tidak dapat menerima pernikahan suaminya dengan istri kedua. Hal ini yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari istri pertama bapak Rano. Pada saat wawancara, ia menyatakan “saya sering kelahi dengan suami saya setelah saya tau dia kawin lagi”.¹⁵ Selain itu, terdapat laki-laki di Desa Ombe Baru yang melakukan poligami namun tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya baik itu dalam hal materi ataupun kasih sayang. Hal ini sesuai dengan pernyataan istri pertama bapak Udin

¹⁴ *Observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Mei 2022.*

¹⁵ Rano, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

yang mengatakan “suami saya lebih sering bersama istri keduanya dibanding saya, dan lebih sering memberikan istri keduanya uang dibanding saya”.¹⁶ Perlakuan itu sering kali memicu istri pertama bapak Udin sering marah dan berkelahi dengan bapak Udin. Selain itu, ada laki-laki yang melakukan poligami di Desa Ombe Baru namun memiliki ekonomi yang rendah. Ini sesuai dengan pernyataan istri bapak Udin yang mengatakan “saya merasa kekurangan karena memang kerjaan suami saya menjadi supir. Sedangkan selain saya ada istri keduanya juga”.¹⁷

Menurut peneliti asal dari masalah-masalah itu adalah pemahaman mereka sendiri dan cara mereka menerapkannya. Dari sini peneliti tertarik meneliti pemahaman dan penerapan mereka tentang ayat poligami. Untuk mengukurnya peneliti menetapkan satu acuan yaitu pemikiran M. Quraish Shihab untuk dapat mengukur seberapa jauh pemahaman mereka dan penerapan mereka berdasarkan ayat poligami surah An-Nisa’ ayat 3. Dari sinilah peneliti menarik suatu judul untuk meneliti masalah-masalah diatas sebagai berikut:

Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa’ Ayat 3 Menurut M. Quraish (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menarik sebuah rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimana Pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami surah An-Nisa’ ayat 3?

¹⁶ Udin, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

¹⁷ Udin, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3?
3. Bagaimana penerapan ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 oleh masyarakat Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menerapkan ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 dalam kehidupan mereka.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Nan Li sesuai dikutip oleh Gulo, bahwa manfaat penelitian ilmiah ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.¹⁸

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang memberikan perkembangan dalam bentuk teori atau pengetahuan. Menurut Gelo teori dapat mengalami perkembangan melalui penelitian.¹⁹ Begitu juga dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis bagi orang, sebagai

¹⁸ Gulo W., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 14.

¹⁹ *Ibid.*

referensi mengenai poligami mulai dari pengertian, syarat poligami, hukum poligami, dan lain-lain.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian dalam bentuk praktis. Menurut Gelo, penelitian dapat memberikan solusi bagi problematika yang bersifat praktis seperti menyuburkan lahan yang kering dengan mengubah cara kerja agar lebih efisien.²⁰ Begitu pula dengan penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempraktikkan bagaimana berpoligami yang benar baik dari segi cara memperlakukan istri, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan lain-lain.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan keluar dari fokus penelitian, peneliti menetapkan beberapa ruang lingkup untuk penelitian ini; a). Mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami Surah An-Nisa' ayat 3. b). Pemahaman masyarakat desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3. c). Cara masyarakat Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menerapkan kandungan ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3.

²⁰*Ibid.*

2. Setting Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan alasan bahwa disana terdapat banyak keluarga yang melakukan poligami.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini beserta persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Lalu Baeti Nurrahmah pada tahun 2015 dengan judul “Perempuan dalam Pernikahan Pilogami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Kaharipan, Kabupaten Bogor).²¹ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan memanfaatkan instrumen wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa alasan kenapa perempuan-perempuan di kampung Cibeber mau dipoligami adalah cinta, kasih sayang, jodoh, dan uang. Lalu gambaran yang diberikan untuk kehidupan perempuan yang dipoligami sebelum dan sesudah dipoligami adalah kehidupan sebelum dipoligami segala kebutuhan dapat dipenuhi, seluruh perhatian

²¹Lalu Baeti Nurrahmah, “Perempuan dalam Pernikahan Pilogami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Kaharipan, Kabupaten Bogor), (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

tertuju pada keluarga, dan ekonomi lancar atau baik. Namun, setelah dipoligami, kurangnya perhatian kepada keluarga, lebih sering marah, dan ekonomi memburuk.

Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini. Diantara persamaan keduanya adalah keduanya membahas masalah poligami. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah tujuan kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu ini memiliki tujuan mengetahui alasan wanita-wanita di Kampung Cibeber mau di poligami dan bagaimana kehidupan mereka sebelum dan sesudah poligami sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Nopi Yuliani pada tahun 2018 dengan judul “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”²². Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua instrumen, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa poligami memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari poligami adalah menjaga keturunan, menjaga

²²Nopi Yuliana, “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018).

suami dari *hypersex*, zina atau akhlak buruk lainnya, dan menjaga keutuhan keluarga dengan tidak menceraikan istri pertama. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengurangi perhatian hak istri dan anak, kekuatan hukum hubungan dengan istri kedua tidaklah kuat.

Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Diantara persamaan keduanya adalah kedua penelitian ini meneliti hal yang sama yaitu poligami dengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun perbedaan keduanya adalah, keduanya memiliki tujuan penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Desa Surabaya Udik sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Rifqi Rahmatun Nikmah pada tahun 2019 dengan judul "Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)"²³. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

²³Rifqi Rahmatun Nikmah, "Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah), (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2019).

bahwa M. Quraish Shihab membolehkan poligami dalam keadaan darurat dan adil yang dimaksud adalah adil dalam materi bukan perasaan dan hati.

Penelitian terdahulu ini dan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Diantara persamaan keduanya adalah keduanya membahas masalah poligami terlebih lagi kedua sama-sama menggunakan tafsiran M. Quraish Shihab untuk menjelaskan surah An-Nisa' Ayat 3. Adapun perbedaan keduanya adalah penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kepustakaan dengan tujuan mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3 sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.

4. Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Gintari dengan judul "Poligami antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)". Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pendapat tafsir Al-Azhar mengenai hukum poligami apakah anjuran atau hal yang dibolehkam pada keadaan darurat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*. Itu sebabnya pada penelitian ini banyak dipakai buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tafsir Al-Azhar. Hasil dari penelitian ini adalah Hamka berpendapat bahwa poligami merupakan suatu yang mubah atau boleh.

Boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan darurat, seperti ketika istri tidak dapat melahirkan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara ini memiliki persamaan dengan ini yaitu keduanya membahas masalah poligami sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mutiara ini adalah penelitian pustaka dengan tujuan mengetahui apakah poligami anjuran atau sesuatu yang dibolehkan pada saat darurat menurut tafsir Al-Azhar. Berbeda dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Muntaha yang berjudul "Persepsi Perempuan terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kab. Lebak). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan-perempuan di desa Margamulya mengenai poligami dan mengetahui langkah-langkah mereka agar tidak terjadi poligami. Hasil dari penelitian ini, para perempuan di desa Margamulya mengenal poligami sebagai pernikahan laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari terjadinya poligami mereka memiliki

²⁴ Mutiara Giranti, "Poligami antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar), (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

banyak langkah yang berbeda-beda, diantaranya menaati suami, sabar dengan penghasilan suami yang sedikit, menghindari kecemburuan, dan lain-lain.²⁵

Penelitian yang dilakukan Irfan ini dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya adalah keduanya merupakan penelitian kualitatif dan meneliti poligami sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Irfan bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan-perempuan di desa Margamulya mengenai poligami dan mengetahui langkah-langkah mereka agar tidak terjadi poligami sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.

Tabel 1.1

Perpustakaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Tujuan, Hasil, Kesimpulan	Persamaan, Perbedaan, Posisi Penelitian
1	Lalu Baeti Nurrahmah, judul penelitian "Perempuan dalam	Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui alasan wanita-wanita	kedua penelitian ini sama-sama meneliti hal-hal terkait poligami,

²⁵ Irfan Muntaha, "Persepsi Perempuan terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kab. Lebak), (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015).

	<p>Pernikahan Poligami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Kaharipan, Kabupaten Bogor)”, tahun 2015.</p>	<p>di kampung Cibeber mau dipoligami dan perbedaan kehidupan mereka sebelum dan sesudah dipoligami. Hasil yang didapat peneliti bahwa beberapa alasan wanita-wanita di kampung Cibeber mau dipoligami adalah karena kasih sayang, cinta, dan uang sedangkan kehidupan mereka sebelum dipoligami aman tenang sedangkan setelah dipoligami menjadi kurang akur, kurang kasih sayang, sering berkelahi, dan lain-lain. Kesimpulannya kebanyakan wanita di kampung Cibeber tidak mau dipoligami namun karena cinta dan uang mereka bertahan sedangkan kehidupan mereka sesudah dipoligami lebih buruk, tidak</p>	<p>perbedaanya penelitian terdahulu ini bertujuan mengetahui alasan wanita-wanita di kampung Cibeber mau dipoligami dan perbedaan kehidupan mereka sebelum dan sesudah dipoligami sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami surah An-Nisa’ ayat 3, pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai surah An-Nisa’ ayat 3, dan penerapan kandungan surah An-Nisa’ ayat 3 oleh masyarakat desa Ombe Baru. Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah</p>
--	---	--	---

		akur, dibandingkan sebelum dipoligami.	memperluas.
2	Nopi Yuliani , dengan judul “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), tahun 2018.	Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui dampak dari poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak poligami diantaranya menjaga keturunan, menjaga suami dari <i>hypersex</i> , zina atau akhlak buruk lainnya, dan menjaga keutuhan keluarga dengan tidak menceraikan istri pertama, mengurangi perhatian hak istri dan anak, kekuatan hukum hubungan dengan istri kedua tidaklah kuat. Sehingga dapat disimpulkan poligami memiliki dampak positif dan negatif bagi	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini keduanya sama-sama membahas poligami terlebih lagi keduanya sama-sama penelitian kualitatif. perbedaan keduanya adalah penelitian terdahulu bertujuan mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami surah An-Nisa’ ayat 3, pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai surah An-Nisa’ ayat 3, dan penerapan kandungan surah

		keharmonisan rumah tangga, diantara dampak positifnya menjaga keturunan sedangkan diantara dampak negatifnya adalah mengurangi hak istri dan anak.	An-Nisa' ayat 3 oleh masyarakat desa Ombe Baru. Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah memperluas.
3	Rifqi Rahmatun Nikmah, dengan judul "Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah), pada tahun 2019.	Tujuan dari peneliti terdahulu ini adalah untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab mengenai surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Hasilnya pada surah An-Nisa' ayat 3 M. Quraish Shihab menjelaskan pada ayat tersebut terdapat larangan untuk menikahi anak yatim jika tidak ingin berlaku adil. selain itu beliau juga menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu kebolehan bukan anjuran yang mana orang yang boleh melakukannya hanya orang dalam	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah keduanya membahas masalah poligami terlebih lagi kedua sama-sama menggunakan tafsiran M. Quraish Shihab untuk menjelaskan surah An-Nisa' Ayat 3. Adapun perbedaan keduanya adalah penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kepustakaan dengan tujuan mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3

		<p>keadaan darurat dan dengan syarat yang tidak ringan.</p> <p>selanjutnya syarat poligami menurut beliau adalah harus berlaku adil. adil menurut beliau dijelaskan pada surah An-Nisa' ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu adil dalam segi hati sehingga menurut beliau adil yang dimaksud pada surah An-Nisa' ayat 3 adalah adil dari segi materi.</p> <p>Kesimpulannya bahwa menurut M. Quraish Shihab poligami hukumnya boleh bagi orang yang butuh, lalu syarat poligami adalah adil dari segi materi tidak termasuk hati.</p>	<p>sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3. Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini termasuk penelitian baru.</p>
4	Mutiara Gintari, dengan judul "Poligami antara	Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pendapat	Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara ini memiliki

	<p>Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar), tahun 2019.</p>	<p>tafsir Al-Azhar mengenai hukum poligami apakah anjuran atau hal yang dibolehkan pada keadaan darurat. Hasil dari penelitian ini adalah Hamka berpendapat bahwa poligami merupakan suatu yang mubah atau boleh. Boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan darurat, seperti ketika istri tidak dapat melahirkan. Kesimpulannya poligami merupakan hal yang boleh dilakukan pada saat darurat.</p>	<p>persamaan dengan ini yaitu keduanya membahas masalah poligami sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mutiara ini adalah penelitian pustaka dengan tujuan mengetahui apakah poligami anjuran atau sesuatu yang dibolehkan pada saat darurat menurut tafsir Al-Azhar. Berbeda dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui</p>
--	---	--	---

			<p>pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3. Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini termasuk penelitian baru.</p>
5	<p>Irfan Muntaha, yang berjudul "Persepsi Perempuan terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kab. Lebak), tahun 2015.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan-perempuan di desa Margamulya mengenai poligami dan mengetahui langkah-langkah mereka agar tidak terjadi poligami. Hasil menunjukkan bahwa para perempuan di desa Margamulya mengenal poligami sebagai pernikahan laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang dengan syarat-syarat</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah keduanya merupakan penelitian kualitatif dan meneliti poligami sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Irfan bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan-perempuan di desa Margamulya mengenai poligami dan mengetahui langkah-langkah mereka agar tidak terjadi poligami sedangkan penelitian</p>

		<p>tertentu. Untuk menghindari terjadinya poligami mereka memiliki banyak langkah yang berbeda-beda, diantaranya menaati suami, sabar dengan penghasilan suami yang sedikit, menghindari kecemburuan, dan lain-lain. Kesimpulannya perempuan-perempuan Margamulya mengenal apa itu poligami dan memiliki beberapa langkah untuk mencegahnya terjadi, seperti berbakti kepada suami, sabar, dan lain-lain.</p>	<p>ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, cara mereka menerapkan kandungan ayat poligami, dan mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3. Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah memperluas.</p>
--	--	---	--

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Poligami

Kata poligami merupakan gabungan dari dua kata Bahasa Yunani, yaitu *poli* (polus), yang memiliki arti tidak sedikit dan *gamein* (gamos), yang memiliki

arti pernikahan.²⁶ Menurut Ali Wafa dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil" bahwa poligami dalam bahasa Arab disebut *At-taddud Az-Zaujaat* yang berarti laki-laki menikah dengan banyak perempuan.²⁷ Menurut Arif Mustofa poligami diartikan sebagai ikatan pernikahan yang mana pihak laki-laki menikahi lebih dari satu wanita di satu waktu dan itu tidak terjadi pada saat ijab qabul namun pada saat hubungan kekeluargaan berjalan.²⁸ Menurut Jamaludin dan Nanda, poligami adalah laki-laki yang memiliki lebih dari satu orang istri.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa poligami adalah pernikahan antara laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang dalam satu waktu.

Dalam Islam hanya memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama namun tidak boleh lebih dari empat wanita. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

²⁶ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, (Yogyakarta: SANAD THK MAKASSAR, 2019), cet. 1, hlm. 1.

²⁷ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 181.

²⁸ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 48.

²⁹ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), Cet. ke 1, hlm. 48.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّعْتُمْ وَرَبِّعُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam surah An Nisa’ ayat 3 tersebut dijelaskan mengenai kebolehan untuk berpoligami bukan kewajiban ataupun anjuran untuk melakukan poligami. Poligami juga bukanlah hal yang dilakukan secara sembarangan melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an salah satunya adalah berlaku adil bagi istri-istrinya. Jadi, untuk berpoligami seorang laki-laki harus meyakini dirinya terlebih dahulu bahwa ia akan berlaku adil setelah menikahi istri keduanya. Selain itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Ayat ini hanya membatasi empat wanita saja sehingga banyak pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun bukan sebagai anjuran melainkan sebagai pembatasan bagi orang yang menikah wanita lebih empat wanita.

Dari teori-teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu namun tidak lebih dari empat orang wanita di waktu yang bersamaan dengan memenuhi beberapa syarat.

2. Sejarah Singkat Poligami

Banyak orang yang memandang bahwasanya poligami datangnya melalui islam. Orang-orang yang mempercayai bahwa poligami mulai ada sejak turunnya surah An-Nisa' ayat 3 sebenarnya salah karena pada dasarnya poligami sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan poligami sudah ada jauh sebelum munculnya islam. Poligami ini sudah ada di Eropa sejak zaman dahulu, diantara di Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Semua negara itu adalah negara yang melakukan poligami sejak zaman dahulu.³⁰ Menurut Amer Ali dikutip oleh H. Abdul Qodir Jaelani bahwa bangsa-bangsa barat pada zaman dahulu banyak yang melakukan poligami. Hal ini diperbolehkan bahkan dianggap sesuatu yang biasa. pada zaman itu, para raja yang banyak melakukan poligami.³¹ Itu berarti poligami sudah diterapkan jauh sebelum muncul nya agama islam. Namun pada saat itu raja-raja yang banyak melakukan poligami menikahi wanita dengan jumlah yang banyak, lebih dari empat wanita, seperti yang terjadi pada orang-orang Israel sebelum zaman nabi Musa. Pada saat itu

³⁰ Sa'id, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 39.

³¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT BIna Ilmu Offset, 1995), cet. ke-1, hlm. 169.

menikahi wanita tidak diberikan batasan bagi kaum ibrani.³²

Terlihat jelas bahwa poligami sudah ada dari sebelum adanya islam. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa surah An-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan masalah poligami bukan menganjurkan melainkan membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu waktu. Sejak turunya surah An-Nisa' ayat 3 laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat diminta untuk diceraikan oleh Rasulullah SAW. karena tidak hanya di bangsa barat, di Arabpun pada saat itu banyak petinggi yang menikahi banyak wanita dalam satu waktu.

3. Syarat-Syarat Poligami

Poligami tidak dapat dilakukan sembarang. Orang yang melakukan poligami hendaknya memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat poligami ini dijelaskan oleh islam dan juga Undang-Undang Indonesia. Beberapa syarat poligami menurut islam, diantaranya jumlah istri, nafkah, dan adil kepada seluruh istri.³³

a. Jumlah istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa poligami sudah ada jauh sebelum munculnya islam termasuk didaerah Arab. Pada saat itu jumlah istri yang boleh dinikahi tidak dibatasi. Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit, bahwasanya ia berkata: Ketika saya masuk agam islam saya memiliki delapan istri, kemudian saya

³²*Ibid.*

³³Isham Muhammad Syarif, *Poligami, Tanya Kenapa?*, terj. Musthofah Sukawi, Sugeng Hariyadi, Darwis Abbas, (Iskandaria: Dar al-Iman, 2008), cet. Ke-1, hlm. 112.

memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda: “Pilihlah empat diantaranya.”³⁴ Dari riwayat tersebut dapat dibuktikan bahwa di Arab sebelum ada islam memang sudah terjadi poligami. Selain itu, riwayat tersebut juga menjelaskan batasan yang telah ditetapkan islam mengenai jumlah istri, yaitu tidak lebih dari empat wanita.

b. Nafkah

Salah satu kewajiban suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Hal-hal yang mencakup nafkah itu sendiri diantaranya minuman, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan yang wajib.³⁵ Karena ini merupakan kewajiban suami, maka seorang suami yang melakukan poligami juga harus mampu memenuhi nafkah istri-istrinya. Menurut Ibnu Qudamah sesuai yang dikutip oleh Isham, bahwa secara syar’I tidak halal hukumnya untuk berpoligami bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah kepada seorang istri atau beberapa istri.³⁶

c. Adil kepada Seluruh Istri

Dalam berpoligami seorang suami wajib berisikap adil kepada istri-istrinya. Hal ini dijelaskan pada surah An-Nisa’ ayat 3. Adil yang dimaksud pada ayat tersebut adalah adil yang dapat dilakukan kepada seluruh istri mulai dari perihal pakaian, makanan, tempat tinggal, sikap,

³⁴*Ibid.*, hlm. 113.

³⁵*Ibid.*, hlm. 119.

³⁶*Ibid.*, hlm. 120.

dan cara berinteraksi kepada seluruh istri sesuai keadaan.³⁷

Itulah beberapa syarat poligami menurut islam. Syarat-syarat poligami juga ditetapkan dalam UU Indonesia. Diantara syarat poligami berdasarkan UU Perkawinan pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat persetujuan dari istri.
 - b. Suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak
 - c. Suami dapat menjamin mampu beralaku adil kepada istri-istri dan anak-anak.³⁸
4. Hikmah atau Manfaat Poligami

Poligami yang dengan syarat adil dan dilakukan karena berada dalam keadaan darurat memiliki beberapa hikmah atau manfaat, diantaranya:³⁹

- a. Mendapatkan keturunan
Bagi laki-laki yang subur namun istrinya mandul, ia dapat memperoleh keturunan dengan menikah lagi dan melakukan poligami.
- b. Menjaga keutuhan keluarga
Melakukan poligami akan menjaga keutuhan keluarga dengan tidak menceraikan istri pertama walaupun dalam keadaan darurat namun tetap menikahi istri kedua.
- c. Menjaga suami dari perbuatan zina

³⁷*Ibid.*, hlm. 121

³⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), cet. Ke-1, hlm. 96-97.

³⁹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 187.

Dengan poligami, akan mengurangi resiko suami untuk melakukan zina dengan wanita yang hendak dia nikahi.

d. Menyelamatkan wanita dari krisis akhlak

Jika suatu wilayah terdapat lebih banyak wanita dibandingkan pria maka poligami dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan akhlak pada wanita-wanita yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan akhlak seperti melakukan zina, dan sebagainya.

5. Mudharat atau Dampak Negatif Poligami

Selain memiliki dampak positif atau manfaat, poligami bisa saja mendatangkan mudharat bagi orang yang mengerjakannya dengan cara yang semena-mena tanpa ilmu pengetahuan. Diantaranya dampak negatif poligami adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Hati istri pertama menjadi merana

Seorang istri pasti selalu ingin melihat suaminya bahagia dengan dirinya. Sebaliknya ketika seorang istri melihat suaminya bahagia dengan wanita lain, pastinya ia akan merasa sangat sedih. Lalu bagaimana dengan istri yang dipoligami oleh suaminya. Mereka terpaksa harus berbagi kasih sayang dengan istri kedua suaminya. bagi istri yang tidak kuat hati akan selalu menjadi beban baginya didalam lubuk hatinya.

b. Timbul kecemburuan dan persaingan antar istri

Laki-laki yang memiliki istri lebih atau yang melakukan poligami pastinya setiap istrinya menyayanginya. Kasih sayang inilah yang menimbulkan rasa cemburu pada istri-istri.

⁴⁰ Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 106-117.

Menurut Fuad cemburu adalah perasaan tidak senang kepada orang lain karena merasa diambilnya hak yang ia miliki oleh orang lain.⁴¹ Rasa cemburu ini yang nantinya bisa memicu perselisihan antar istri.

c. Berujung perceraian

Sering kali wanita merasa direndahkan jika suaminya memandang wanita lain apalagi menikahi wanita lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan Fuad yang mengatakan bahwasanya kesan yang mengakar dalam hal poligami bagi wanita adalah perasaan ditindas, dilecehkan, dan direndahkan harga dirinya.⁴² Ini yang membuat wanita jika dipoligami bisa saja menggugat cerai. sehingga berakhir di pengadilan.

d. Menganggap Allah tidak adil

Karena perasaan yang tidak dapat menerima pernikahan suaminya dengan wanita lain, sering kali wanita berpikir bahwa Allah tidak adil dalam memberikan takdir baginya. Hal ini biasa terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal hakikat iman, dan juga tidak beriman kepada hakikat kandungan Al-Qur'an.⁴³

6. Hikmah Larangan Menikahi Lebih dari Empat Wanita

Islam melarang sesuatu pasti dengan alasan. Itu sebabnya segala hal yang dilarang islam pasti ada terkandung hikmah didalamnya. Sama halnya dengan larangan untuk menikahi lebih dari empat wanita. Ali menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum

⁴¹*Ibid.*, hlm. 109

⁴²*Ibid.*, hlm. 115.

⁴³*Ibid.*, hlm. 119.

Islam dan Hukum Materil” mengenai beberapa hikmah dari larangan menikahi lebih dari empat wanita, diantaranya:⁴⁴

- a. Ditakutkan dengan menikahi lebih dari empat wanita tidak sesuai dengan kemampuan manusia dalam mengemban tanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan stres.
- b. Karena diluar kemampuan manusia, bisa saja suami melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya ataupun diri sendiri.
- c. Jika menikahi lebih dari empat wanita, bisa saja sang suami tidak dapat memenuhi hak istri-istrinya.

7. Living Qur'an

Living qur'an termasuk dalam kajian yang fokus membahas fenomena sosial mengenai penerapan Al-Qur'an dalam keseharian. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak lagi sebagai penjelas hukum namun sudah digunakan sebagai praktik yang dipercaya dapat membawa keutamaan. Secara bahasa living qur'an tersusun dari dua kata yaitu living yang bermakna hidup, dan qur'an yang bermakna kitab suci al-Qur'an.⁴⁵ Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra sesuai dikutip oleh Didi, bahwa living qur'an mengacu pada kitab qur'an yang bukan sekedar kitab namun keberadaanya nyata dapat dirasakan dan beraneka ragam sehingga disebut qur'an yang hidup.⁴⁶M.

⁴⁴Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 188.

⁴⁵Didi Junaedi, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan), *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 170.

⁴⁶*Ibid.*

Mansur seperti dikutip oleh Farhan, living qur'an adalah penggunaan Al-Qur'an dalam kehidupan praksis, dan itu tidak mencakup makna secara kontekstualnya. Hal ini terjadi karena pemaknaan Al-Qur'an tidak didasari dengan makna kontekstualnya melainkan dengan kepercayaan akan keutamaan yang didapat dari beberapa teks dalam Al-Qur'an bagi kehidupan praksis.⁴⁷ Jadi, dapat dipahami bahwa living qur'an merupakan kajian mengenai penggunaan al-qur'an dalam kehidupan praksis.

Menurut Beberapa contoh praktik living qur'an yang beredar di masyarakat adalah penggunaan beberapa ayat untuk pengobatan, tradisi baca yasin untuk mendapat keutamaan, dan lain-lain.

Kajian mengenai living qur'an penting untuk dilakukan karena hal ini akan dapat mengembangkan studi Al-Qur'an. Melalui living qur'an akan Nampak aspek-aspek apa saja yang melatarbelakangi suatu kegiatan atau tradisi itu. Selain itu, dapat lebih mendorong masyarakat agar dapat lebih mengapresiasi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

8. Asbabun Nuzul Surah An-Nisa' Ayat 3

Asbabun nuzul biasa dikenal dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Ini sesuai dengan penjelasannya Ansori dalam bukunya yang berjudul "Ulumul Qur'an Kaidah-Kaidah Memahami Firman Allah". Beliau menyatakan bahwa secara bahasa *asbabun nuzul* memiliki makna hal-hal yang menyebabkan turunnya ayat al-qur'an. Secara istilah,

⁴⁷Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an", *El-Afkar*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 90.

asbabun nuzul berarti suatu kejadian yang menjadi latar belakang turunnya ayat atau surah al-qur'an pada saat proses penurunan al-qur'an.⁴⁸ Menurut Shubhi As-Sholih sesuai dikutip oleh Usman, *bahwa asbabun nuzul* adalah sesuatu yang menyebabkan ayat turun, atau suatu pertanyaan yang menyebabkan ayat turun sebagai jawabannya, atau ayat yang turun pada saat terjadinya suatu peristiwa dijadikan sebagai penjelasan suatu hukum.⁴⁹ Menurut Zalqon dikutip oleh Abu Anwar, beliau berpendapat bahwasanya *asbabun nuzul* adalah sesuatu yang diturunkan ketika turunya ayat atau beberapa ayat al-qur'an untuk menjelaskan peristiwa dan hukum.⁵⁰ Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *asbabun nuzul* adalah peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan suatu ayat turun sebagai penjelasan hukum, atau jawaban dari pertanyaan tersebut.

Surah An-Nisa' ayat 3 merupakan ayat yang membahas mengenai poligami. Mengenai *asbabun nuzul* atau sebab turunnya ayat ini diceritakan pada salah satu riwayat dari sayyidah Aisyah ra, ketika ditanya oleh Urwah bin Zubair (kakak Aisyah) anak Asma' bin Abu Bakar mengenai apa asal kebolehan untuk memiliki istri lebih dari satu sampai dengan empat, didasari dengan alasan menjaga harta anak yatim. Aisyah menjawab: Wahai kemenakanku, Ayat ini tentang anak yatim yang mana wali yang

⁴⁸Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-Kaidah Memahami Firman Allah*, (Depok: PT GRAFINDO PERSADA, 2013), cet. ke-1, hlm. 101.

⁴⁹Usman, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), cet. ke-1, hlm. 105.

⁵⁰Abu Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. ke-5, hlm. 29.

mengasuhnya memiliki ketertarikan akan kecantikan dan hartanya sehingga ia ingin menikahinya tanpa membayar mahar dengan adil, seperti pembayaran mahar pada wanita-wanita lainnya.⁵¹

9. Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 3 menurut Tafsir Al-Misbah

Surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَزْوَجٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Awal ayat ini menjelaskan ketidak bolehan untuk menikahi anak yatim yang sekiranya jika dinikahkan suaminya tidak akan dapat berlaku adil kepadanya. Menurut M.Quraish Shihab potongan ayat setelahnya yang memiliki arti *maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat* ayat ini sebenarnya menuntut agar berlaku adil kepada anak yatim yang ingin dinikahi. M. Quraish

⁵¹ Bustami Saladin, *Pro Kontra Penafsiran Metode Tafsir Hermeneutik dalam Kajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), cet. ke-1, hlm. 225.

Shihab menyamakan hal ini dengan larangan orang memakan makanan tertentu dengan mengatakan: “Jika anda takut akan sakit jika memakan makanan ini maka makan makanan yang lain”.⁵² Perintah makan kanan lain menunjukkan perintah untuk mengindahkan larangan untuk makan makanan tertentu itu.

Selain itu, M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ayat ini bukan memberikan perintah ataupun anjuran untuk melakukan poligami karena poligami sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum adanya agama islam. Ayat ini hanya membolehkan melakukan poligami bagi orang yang butuh dengan syarat yang berat.⁵³ Banyak orang yang beranggapan ingin melakukan poligami dengan alasan ingin mengikuti langkah-langkah Rasulullah saw namun perlu diketahui bahwa tidak semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw harus dilakukan, salah satu contohnya Rasulullah saw diwajibkan untuk shalat malam sedangkan umatnya tidak diwajibkan, Rasulullah saw wudhunya tidak batal jika tertidur namun tidak bagi umatnya, dan lain-lain. Bagaimanapun, dalam menikahi istri-istrinya Rasulullah saw memiliki alasan. Jika dilihat dari istri-istri Rasulullah SAW kebanyakan dari mereka dinikahkan dengan alasan, seperti Ramlah, pada saat itu suaminya masuk agam Nasrani ketika sedang berhijrah dengannya. Lalu Rasulluallah SAW demi menyejahterakan dan menjalin hubungan dengan ayahnya yang merupakan tokoh utama kaum Musyrikin di Mekkah, beliau menikahi Ramlah.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), cet. ke-1, hlm. 410.

⁵³*Ibid.*

Huriyah binti Al-Haris yang merupakan putri dari kepala suku. Pada saat itu, ia merupakan tawanan. Lalu Rasulullah SAW menikahnya dan memerdekakan nya dengan harapan kaum muslim yang lain memerdekakan tawanan yang lain.⁵⁴ Itu menandakan bahwa Rasulullah SAW menikahi istrinya dengan alasan-alasan tertentu.

Di dalam ayat tersebut juga disebutkan kata adil dalam dua bentuk, *ta'dilu* dan *tuqsithu*. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu, adil namun ada ulama yang menyamai makna kedua kata tersebut dan ada juga yang membedakan makna keduanya. Ulama yang membedakan makna kedua kata tersebut menyatakan bahwa kata *tuqsithu* memiliki arti berlaku adil kepada dua belah pihak yang dengan keadilan tersebut membuat kedua belah pihak senang sedangkan kata *ta'dilu* merupakan perilaku adil kepada kedua belah pihak namun belum tentu keadilan itu akan menyenangkan kedua belah pihak. Dalam ayat ini, orang yang akan melakukan poligami diharuskan dapat berlaku adil bagi para istrinya kelak. Adil yang dimaksud adalah adil dari segi materi bukan hati. Adil dalam memberikan nafkah rohani dan tidak termasuk nafkah batin. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta kepada istri-istrinya karena itu diluar kemampuan manusia itu sendiri namun berusaha adil dari segi material.⁵⁵ Pendapat beliau ini didasari dengan salah satu ayat yang ada dalam surah An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 413.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 106

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
 تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


Melalui ayat 129 surah An-Nisa' diatas M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud dalam surah An-Nisa' ayat 3 adalah adil dalam segi material tidak termasuk dari segi kasih sayang maupun cinta. Itu karena cinta dan kasih sayang sudah berada diluar ranah kemampuan manusia. Sehingga, M, Quraish Shihab menyatakan untuk berbuat adil sekuat mungkin dalam segi material karena keadilan yang tidak dapat dilakukan itu adalah dari segi hati.⁵⁶

10. Kerangka Berpikir

Peneliti menggambarkan dari alur penelitian ini melalui kerangka berpikir guna memudahkan pembaca memahami alur penelitian ini.

⁵⁶*Ibid.*

Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 menurut M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB)



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena hal yang diteliti merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang biasa digunakan untuk meneliti suatu peristiwa atau fenomena alam terlebih lagi yang menjadi subjek di sini adalah sekelompok orang yang ada di suatu desa, Desa Ombe Baru. Menurut Creswell yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Adhi dan Mustamil, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari informasi dan memahami suatu masalah sosial atau kemanusiaan pada suatu kelompok masyarakat.⁵⁷ Pendekatan kualitatif yang dilakukan akan menggunakan jenis studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang dilakukan dengan mengamati suatu peristiwa, kegiatan, program, proses, atau sekelompok orang.⁵⁸ Selain itu, menurut Deddy studi kasus adalah suatu penjelasan yang dapat dipahami yang dapat membahas tentang aspek personal, kelompok, program, bahkan situasi suatu sosial.⁵⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari lapangan berupa data kualitatif melalui observasi dan wawancara dan juga mengumpulkan data dari bacaan-bacaan, seperti buku tafsir Al-Misbah, jurnal, dan lain-lain.

⁵⁷Adhi Kutumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), hlm. 2.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), cet. Ke-5, hlm. 201.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan secara langsung merupakan hal yang wajib dalam penelitian kualitatif karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama. Menurut Ismail dan Hartati, dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *human instrumen* yang harus melakukan instrumen langsung dengan sumber data melalui teknik observasi dan wawancara.⁶⁰ Itu sebabnya, dalam penelitian ini peneliti akan hadir secara langsung ke tempat atau lokasi penelitian, Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan melakukan observasi terhadap masyarakat Desa Ombe Baru, terutama keluarga yang diketahui melakukan poligami. Peneliti akan berperan sebagai partisipan dan melakukan observasi. Dalam artian keberadaan peneliti sebagai peneliti diketahui oleh masyarakat sekitar terutama bagi keluarga-keluarga yang akan diteliti. Selain melakukan observasi, peneliti juga akan mengadakan wawancara secara langsung dengan beberapa keluarga terkait yang melakukan poligami.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih desa ini sebagai tempat melakukan penelitian dengan alasan bahwa di desa ini terdapat beberapa keluarga yang melakukan poligami baik itu secara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Peneliti

⁶⁰ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 44.

dalam hal ini memilih lima anggota keluarga sebagai sampel untuk penelitian ini. Menurut Abdussamad bahwa sampel adalah sebagian kecil dari suatu kelompok atau populasi yang dipilih melalui prosedur sehingga dapat menjadi perwakilan bagi populasinya secara representatif.⁶¹ Dalam mengambil sampel ini, peneliti menggunakan teknik sampel tidak acak (*nonrandom sampling*) dengan jenis sampel berdasarkan tujuan (*Purposive sampling*). Sampel berdasarkan tujuan adalah pengambilan seseorang atau sesuatu sebagai sampel dengan karena peneliti menganggap seseorang atau sesuatu tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶²

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Menurut Hardian, dkk sumber primer adalah sumber informasi yang memberikan informasi kepada peneliti secara langsung.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti akan menetapkan wawancara dan observasi sebagai salah satu jalur atau teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data utama atau data primer. Dari observasi dan wawancara ini peneliti dapat memperoleh data

⁶¹ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, hlm. 131.

⁶² Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, (Semarang: CV. INDOPRINTING, 2015), Cet. Ke-1, hlm. 168.

⁶³ Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Hermina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 121.

mengenai pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' Ayat 3, dan data mengenai penerapan kandungan ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3, oleh masyarakat desa Ombe Baru.

b. Sumber Sekunder

Menurut Hardian, dkk sumber sekunder adalah sumber informasi yang memberikan informasi kepada peneliti secara tidak langsung.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa referensi sebagai sumber sekunder, seperti tafsir Al-Misbah, jurnal, dan beberapa referensi dari internet lainnya. Melalui sumber sekunder ini, peneliti dapat memperoleh data mengenai profil desa Ombe Baru, kebudayaan desa Ombe Baru, jumlah penduduk desa Ombe Baru, dan memperoleh data mengenai pemikiran M. Quraish Shihab mengenai ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam penelitian. Diantara teknik-teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan. Menurut Sukmadinata dikutip dari buku yang ditulis oleh Hardani, dkk. Observasi adalah suatu cara mengumpulkan informasi

⁶⁴*Ibid.*

melalui pengamatan terhadap aktivitas yang sedang dilakukan.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap kehidupan masyarakat Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Peneliti langsung turun ke lapangan dan menjadi partisipan untuk melakukan observasi terhadap beberapa anggota keluarga yang melakukan poligami. Dari Observasi ini, peneliti memperoleh data mengenai penerapan kandungan surah An-Nisa' ayat 3 yang telah dilakukan masyarakat desa Ombe Baru. Diantara yang lebih diperhatikan disini oleh peneliti adalah orang-orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu keluarga bapak Udin, bapak Nahar, bapak Rano, bapak Han, dan bapak Sutrisno.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab antara dua belah pihak dengan maksud tertentu. Menurut Lincoln dan Guba, seperti dikutip, Rifa'i, wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang di wawancara atau orang yang memberikan jawaban, dengan tujuan yang telah ditentukan.⁶⁶ Peneliti akan melakukan wawancara mendalam karena wawancara dengan beberapa anggota keluarga yang melakukan poligami yang ada di Desa Ombe Baru ini bersifat pribadi. Wawancara yang dilakukan peneliti ini termasuk

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 124.

⁶⁶Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke 1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 67.

wawancara terstruktur karena peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada narasumber sehingga topik dan permasalahan yang dibahas sudah jelas. Melalui wawancara ini, peneliti mendapat informasi mengenai pemahaman masyarakat desa Ombe Baru, khususnya yang melakukan poligami, mengenai surah An-Nisa' ayat 3. Selain itu, peneliti juga mendapat informasi mengenai penerapan kandungan surah An-Nisa' ayat 3. Diantara yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah keluarga keluarga bapak Udin, bapak Nahar, bapak Rano, bapak Han, dan bapak Sutrisno.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data melalui dokumen yang sudah ada. Menurut Hardani, dkk. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan menulis informasi yang sudah tersedia.⁶⁷ Peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini melalui bacaan seperti buku tafsir Al-Misbah untuk memahami bagaimana tafsiran surah An-Nisa' ayat 3 mengenai poligami. Dari teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh data mengenai profil desa, budaya desa, jumlah

⁶⁷Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Hermina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 194.

penduduk, pemikiran M. Quraisj Shihab mengenai ayat poligami, surah An-Nisa' ayat 3.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang dilakukan seorang peneliti dalam menata data yang diperoleh kembali agar dapat dipahami. Menurut Crasswell, seperti dikutip oleh Adhi, dan Mustamil, analisis data adalah hal yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna pada seluruh data yang didapat baik berupa gambar atau teks.⁶⁸ Dengan begitu, analisis data ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menata dan memberikan kejelasan terhadap data yang didapat agar dapat dipahami dengan baik.

Dalam menganalisis data yang didapat dari berbagai instrumen yang digunakan, peneliti akan menggunakan langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman. Sesuai yang dikutip oleh Hardani, ada beberapa langkah analisis data model Miles dan Huberman, diantaranya mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan dan memverifikasi data.⁶⁹

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah hal yang paling pertama yang akan dilakukan peneliti setelah mendapatkan data secara keseluruhan. Menurut Miles, dan Huberman sesuai yang dikutip oleh

⁶⁸Adhi Kutumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), hlm. 126.

⁶⁹Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Hermina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163.

Salim dan Syahrur, reduksi data adalah proses memilih, memusatkan pandangan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang didapat dari lapangan.⁷⁰ Jadi, peneliti akan mencoba memeriksa data-data yang telah didapat baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi dan memilih data yang sesuai tema yang akan diteliti.

b. Penyajian data

Setelah memilih sekian data yang akan digunakan, lalu peneliti akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu menyajikan data. Penyajian data adalah pengumpulan informasi menjadi tersusun yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan darinya.⁷¹ Biasanya dalam penelitian kualitatif susunan informasi ini berbentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain.

c. Kesimpulan dan verifikasi data

Setelah mengelompokkan sekian data yang didapat, peneliti selanjutnya akan menarik kesimpulan dari sekian data yang didapat. Menurut Salim dan Syahrur, pada tahap tiga ini peneliti akan mencari makna dari setiap benda-benda, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi, sebab akibat, dan proposisi.⁷² Karena kesimpulan yang

⁷⁰ Salim, dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Cet ke-5, hlm. 148.

⁷¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), cet. Ke-1, hlm. 48.

⁷² Salim, dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Cet ke-5, hlm. 150.

dilakukan masih bersifat longgar maka peneliti melakukan verifikasi data untuk memastikan data yang didapat benar dengan bukti-bukti yang didapat di lapangan. Proses verifikasi adalah melakukan observasi ulang terhadap catatan yang didapat dari lapangan dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubktivitas.⁷³ Jadi, kesimpulan awal akan diterima jika setelah peneliti nantinya akan turun lagi kelapangan dan menemukan bukti yang kuat yang membenarkan kesimpulan awal. Jika pada saat peneliti nantinya akan turun ke lapangan untuk mencari data untuk kedua kalinya ia tidak menemukan bukti maka bisa jadi kesimpulan awal akan berubah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari melalui tiga Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan semua data, peneliti akan melakukan langkah pertama yaitu memilah data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang paling pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemikiran M. Quraish Shihab. Peneliti akan menggunakan pemikiran M. Qusraih Shihab ini sebagai acuan untuk mengukur pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 serta bagaimana mereka menerapkan kandungan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari mereka terutama orang-orang yang melakukan poligami di desa tersebut. Hasil yang didapat akan dipaparkan dalam bentuk paragraf dan

⁷³*Ibid.*

peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang didapat. Untuk menguatkan kesimpulan yang ditarik peneliti melalui hasil yang didapat, peneliti akan melakukan verifikasi data sebagai langkah terakhir dengan cara turun kembali ke lapangan untuk melihat apa benar data yang didapat memang benar terjadi atau tidak.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Memeriksa tingkat kebenaran suatu data dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian yang didapat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moleong yang dikutip oleh Adhi dan Mustamil, ia mengatakan bahwa sejak pertama penelitian dalam penelitian kualitas peneliti sudah melakukan usaha untuk meningkatkan tingkat kepercayaan data yang didapat yang biasa disebut keabsahan data atau kesahihan data.⁷⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan suatu teknik untuk memperkuat dan meningkatkan keabsahan data, yaitu memperpanjang keikutsertaan. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti akan tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan data tercapai. Menurut Adhi dan Mustamil, hal ini dilakukan agar; dibatasinya gangguan yang diciptakan dari dampak peneliti terhadap konteks, kekeliruan peneliti dapat dibatasi, dan pengaruh dari kejadian-kejadian tidak biasa dapat terkonpensasikan.

⁷⁴Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), hlm. 67.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan menyusun pembahasan mulai dari persiapan sebelum penelitian hingga setelah mencapai hasil penelitian beserta hasil dari penelitian tersebut. Untuk membahas semua itu, peneliti akan menyusun sistematika pembahasan penelitian ini menjadi empat bab.

Bab pertama, pada bab ini akan membahas beberapa hal mulai dari latar belakang penelitian ini, rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasannya.

Bab dua, pada bab ini peneliti akan memaparkan data yang ditemukan setelah melakukan penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data yang didapat baik dari observasi, wawancara, ataupun dokumentasi.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan membahas bagaimana peneliti memproses dan menganalisa data-data yang telah didapat dari lapangan. Setelah menjelaskan jalur penganalisisan data-data tersebut, peneliti akan langsung memaparkan hasil dari proses analisis data yang sudah didapat.

Bab keempat, bab ini akan menjadi bab terakhir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini, penulis akan membahas hasil kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melewati semua proses penelitian, mulai dari sebelum penelitian hingga hasil dari analisis data yang didapat. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang didapat secara singkat. Selain itu, akan ditambah dengan saran yang diberikan penulis kepada para pembaca.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Profil Desa Ombe Baru

Desa Ombe Baru adalah salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di kecamatan Kediri. Desa ini ada sejak tahun 2001 dan merupakan desa pemekaran dari desa Rumak dan telah didevinitif pada tahun 2004. Desa ini terletak 1 km dari kecamatan dan memiliki luas wilayah hingga 286,94 Ha. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Ombe, diketahui bahwa Desa ini memiliki beberapa dusun di dalamnya diantaranya Dusun Ombe Dese, Dusun Ombae, Dusun Ombe Rerot Timur, Dusun Ombe Rerot Barat, dan Dusun Dasan Tebu.⁷⁵ Sedangkan jumlah penduduknya mencapai 5873 dengan perincian, wanita sebanyak 3036 orang, dan laki-laki sebanyak 2837 orang. Sampai saat ini, penduduk di desa ini hanya tercatat sebagai penganut agam islam saja. Terlebih lagi, bangunan keagamaan yang ada di desa ini hanyalah masjid/mushalla dengan jumlah 6 bangunan

Pendidikan masyarakat di Desa Ombe Baru ini sangat beragam, mulai dari lulusan SD hingga S2, dengan perincian yang belum sekolah sebanyak 608 orang, yang tidak pernah sekolah (usia 15-45 tahun) sebanyak 174, yang pernah sekolah SD namun tidak tamat sebanyak 95 orang, tamatan SD sebanyak 1036 orang, tamatan SLTP sebanyak 650 orang, tamatan SLTA sebanyak 937 orang, tamatan D1 sebanyak 30 orang, tamatan D2 sebanyak 7 orang, tamatan D3 sebanyak 45 orang, tamatan S1 sebanyak 150 orang, dan tamatan S2 sebanyak 10 orang. Untuk mendukung Pendidikan masyarakat desa,

⁷⁵Khairudin, *Wawancara*, Ombe Baru, 28 September 2022.

pemerintah juga menyiapkan beberapa lembaga Pendidikan, diantaranya 4 bangunan PIAUD/TK, dan 2 bangunan SD/ sederajat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan skertaris desa Ombe Baru diketahui bahwa masyarakat Desa Ombe Baru termasuk masyarakat yang memiliki rasa kerja sama yang tinggi. Masyarakat desa ini selalu membantu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Itu sebabnya sering kali diadakan beberapa kegiatan yang bersifat gotong royong untuk mencapai kepentingan Bersama, seperti membersihkan area sekitar jalanan. Hal ini dilakukan dengan Bersama-sama membersihkan sekitar jalanan, ada yang menyapu, mengangkat sampah, mencabut rumput di samping-samping jalan, dan lain-lain.⁷⁶

Selain itu, masyarakat Desa Ombe Baru juga memiliki sifat sosial. Yang mana interaksi antara satu sama lain terbilang baik. Tidak hanya itu, masyarakat desa ini juga sangat peduli akan keadaan penduduk-penduduk lain. Salah satu contohnya adalah ketika adanya acara-acara seperti acara nikah, takziah, dan lain-lain, masyarakat desa ini akan berbondong-bondong dalam membantu persiapan acara-acara tersebut. Dalam acara wafatnya seseorang, mereka akan datang ke rumah keluarga mayit untuk mengadakan acara takziah guna meringankan kesedihan keluarga mayit.

Tidak hanya dalam hal tolong menolong namun juga dalam hal keagamaan, masyarakat Desa Ombe Baru patut dicontohi. Sering kali masyarakat desa ini mengadakan kegiatan keagamaan dengan bersama-sama. Tidak hanya mengadakan namun juga mengikuti kegiatan dari kegiatan keagamaan tersebut, seperti pembacaan

⁷⁶Khairudin, *Wawancara*, Ombe Baru, 28 September 2022.

yasin dengan bersama-sama pada malam jum'at, dan pengajian di salah satu masjid yang ada di Desa Ombe Baru. Pihak desa mengundang tuan guru untuk mengisi pengajian pada malam jum'at tersebut dan sebagian masyarakat desa ini ikut serta dalam pengajian tersebut.

Budaya yang terdapat di desa Ombe Baru juga sangat menarik, mulai dari nyongkolan, baca yasin Bersama di rumah orang yang meninggal, roah atau dzikir bersama untuk barang yang baru dibeli, dan sebagainya. Nyongkolan adalah salah satu kebudayaan yang ada di Desa Ombe Baru. Budaya ini merupakan suatu adat yang dilakukan ketika ada laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan. Menurut Jamal nyongkolan adalah salah satu adat di Lombok yang merupakan salah satu prosesi pernikahan. Yang mana mempelai laki-laki dan perempuan akan diiringi oleh keluarga beserta kerabat mereka serta dengan alat-alat music seperti gamelang, gendang beleq, dan sebagainya mulai dari rumah pria menuju rumah wanita dan semua yang ikut mengiringi menggunakan pakaian adat Lombok⁷⁷. Tradisi ini dilakukan biasanya dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada banyak orang. Dan itu dilakukan dengan cara mempelai pria akan berjalan dari rumahnya dengan mempelai wanita dengan didampingi banyak orang, seperti keluarga mempelai pria, keluarga mempelai wanita, teman, tetangga, dan orang-orang lain yang bersedia mengikuti tradisi tersebut. Untuk memeriahkannya, tradisi ini biasa diiringi dengan music seperti gedang beleq yang biasa berjalan didepan ataupun belakang mempelai pria dan wanita. Nyongkolan biasa diadakan setelah pria dan wanita melakukan akad.

⁷⁷M. Chaerul Jamal Munawir, "Nilai Edukatif dalam Budaya Lombok Nyongkolan", *Imaji*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 43.

Selain itu ada juga tradisi menarik lainnya yang ada di Desa Ombe Baru, yaitu membaca yasin bersama-sama di rumah orang yang meninggal selama beberapa hari. Menurut sekretaris desa Ombe Baru tradisi membaca yasin secara bersama-sama ini biasa dilakukan jika terdapat salah seorang yang meninggal dunia dan itu dilakukan di rumah keluarga yang meninggal dunia selama tujuh malam setiap selesai shalat magrib. Pembacaan yasin bersama ini biasanya dipimpin oleh satu orang tokoh agama dan diikuti oleh yang lain. Adapun urutan bacaan yasin bersama ini mulai dari sholawat Nabi, lalu dilanjutkan dengan ayat kursi, surah yasin, surah Al-Ikhlas tiga kali, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Al-Fatehah, Al-Baqarah ayat 1-5, zikir, dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama. Pembacaan yasin bersama ini dilakukan tidak lain dengan untuk mendoakan orang yang baru saja meninggal agar selamat di alam kubur.⁷⁸

Tradisi selain baca yasin bersama untuk orang yang meninggal yang sering dilakukan masyarakat Desa Ombe Baru adalah zikir bersama untuk barang yang baru atau sering disebut *nyelametan*. Tradisi *nyelametan* ini merupakan tradisi atau zikiran yang biasa diadakan oleh masyarakat Desa Ombe Baru yang memiliki barang baru. Zikir bersama ini dilakukan dengan tujuan agar barang yang baru dibeli dapat barakah dan lebih bermanfaat bagi pemilik maupun orang lain. Biasanya urutan dari zikir ini mulai dari membaca surah Al-Ikhlas tiga kali, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Falaq, lalu membaca surah An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, zikir, dan doa. Setelah membaca urutan surah itu lalu ditutup dengan

⁷⁸Khairudin, *Wawancara*, Ombe Baru, 28 September 2022.

penyajian makanan bagi orang-orang yang mengikuti kegiatan ini. Itu sebagai tanda syukur dan terima kasih dari orang yang mengadakan kegiatan ini kepada orang-orang yang telah sempat hadir dalam kegiatan *nyelamatan* ini.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang dipaparkan diatas, tentunya pasti ada orang yang memimpin kegiatan tersebut seperti tokoh agama. Jadi, tidak heran jika di Desa Ombe Baru terdapat beberapa tokoh agama yang biasa memimpin kegiatan keagamaan seperti zikiran dan sebagainya ataupun mengadakan kegiatan keagamaan seperti ceramah dan lain-lain. Diantara beberapa tokoh agama yang ada di Desa Ombe Baru adalah ustazd Murdiah. Menurut sekertaris desa Ombe Baru Ustaz Murdiah merupakan salah satu tokoh agama di Desa Ombe Baru yang biasa membuka pengajian di masjid.⁷⁹ Beliau biasa membuka pengajian di masjid dua kali dalam seminggu tepatnya di masjid Ombe Rerot Barat. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu ustaz di salah satu pondok di Kediri yaitu pondok Nurul Hakim. Beliau menjabat sebagai salah satu tenaga pengajar di pondok tersebut. Selain ustaz Murdiah ada juga tokoh agama lainnya yang ada di Desa Ombe Baru, yaitu Ustaz Rasiah. Menurut sekertaris desa Ombe Baru Ustaz Rasiah merupakan tokoh agama di Desa Ombe Baru. Beliau membuka suatu Lembaga keagamaan, yaitu sekolah tahfiz di Desa Ombe Baru. Sekolah tahfiz ini memiliki banyak program, mulai dari menghafal bagi anak-anak, lalu pengajian bagi ibu-ibu yang ada di Desa Ombe Baru setiap hari, dan tahsin Qur'an⁸⁰. Ustaz ini juga memiliki seorang istri yang

⁷⁹Khairudin, *Wawancara*, Ombe Baru, 28 September 2022.

⁸⁰Khairudin, *Wawancara*, Ombe Baru, 28 September 2022.

menjadi ustazah juga dan termasuk tokoh agama di Desa Ombe Baru yang bernama Ustazah Lailatul Qomariah. Beliau juga ikut andil dalam mengajar tahsin dan juga membimbing hafalan anak-anak. Ada juga ustaz lain, yaitu ustaz Hadri yang mana beliau merupakan tokoh agama di Desa Ombe Baru yang sering membuka kegiatan ceramah sekali dalam seminggu di masjid Dasan Tebu.

B. Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai Surah An-Nisa' Ayat 3

Surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut M. Quraish Shihab, ada beberapa hal yang dijelaskan dalam ayat diatas, diantaranya:

1. Larangan untuk menikahi anak yatim jika tidak ingin berlaku adil.

Awal ayat ini menjelaskan ketidak bolehannya untuk menikahi anak yatim yang sekiranya jika

dinikahkan suaminya tidak akan dapat berlaku adil kepadanya. Menurut M. Quraish Shihab potongan ayat setelahnya yang memiliki arti *maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat* ayat ini sebenarnya menuntut agar berlaku adil kepada anak yatim yang ingin dinikahi. M. Quraish Shihab menyamakan hal ini dengan larangan orang memakan makanan tertentu dengan mengatakan: “Jika anda takut akan sakit jika memakan makanan ini maka makan makanan yang lain”.⁸¹ Perintah makan kanan lain menunjukkan perintah untuk mengindahkan larangan untuk makan makanan tertentu itu.

2. Poligami hukumnya mubah bagi yang berkebutuhan

Selain itu, M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ayat ini bukan memberikan perintah ataupun anjuran untuk melakukan poligami karena poligami sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum adanya agama islam. Ayat ini hanya membolehkan melakukan poligami bagi orang yang butuh dengan syarat yang berat.⁸² Banyak orang yang beranggapan ingin melakukan poligami dengan alasan ingin mengikuti langkah-langkah Rasulullah saw namun perlu diketahui bahwa tidak semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw harus dilakukan, salah satu contohnya Rasulullah saw diwajibkan untuk shalat malam sedangkan umatnya tidak diwajibkan, Rasulullah saw wudhunya tidak batal jika tertidur namun tidak bagi umatnya, dan lain-lain. Bagaimanapun, dalam menikahi istri-istrinya

⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), cet. ke-1, hlm. 410.

⁸²*Ibid.*

Rasulullah saw memiliki alasan. Jika dilihat dari istri-istri Rasulullah SAW kebanyakan dari mereka dinikahkan dengan alasan, seperti Ramlah, pada saat itu suaminya masuk agam Nasrani ketika sedang berhijrah dengannya. Lalu Rasulluallah SAW demi menyejahterakan dan menjalin hubungan dengan ayahnya yang merupakan tokoh utama kaum Musyrikin di Mekkah, beliau menikahi Ramlah.

Huriyah binti Al-Haris yang merupakan putri dari kepala suku. Pada saat itu, ia merupakan tawanan. Lalu Rasulullah SAW menikahnya dan memerdekakannya dengan harapan kaum muslim yang lain memerdekakan tawanan yang lain.⁸³ Itu menandakan bahwa Rasullullah SAW menikahi istri-istrinya dengan alasan-alasan tertentu.

3. Orang yang berpoligami harus adil dalam segi materi

Di dalam ayat tersebut juga disebutkan kata adil dalam dua bentuk, *ta'dilu* dan *tuqsithu*. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu, adil namun ada ulama yang menyamai makna kedua kata tersebut dan ada juga yang membedakan makna keduanya. Ulama yang membedakan makna kedua kata tersebut menyatakan bahwa kata *tuqsithu* memiliki arti berlaku adil kepada dua belah pihak yang dengan keadilan tersebut membuat kedua belah pihak senang sedangkan kata *ta'dilu* merupakan perilaku adil kepada kedua belah pihak namun belum tentu keadilan itu akan menyenangkan kedua belah pihak. Dalam ayat ini, orang yang akan melakukan poligami diharuskan dapat berlaku adil bagi para istrinya kelak. Adil yang dimaksud adalah adil dari

⁸³*Ibid.*, hlm. 413.

segi materi bukan hati. Adil dalam memberikan nafkah rohani dan tidak termasuk nafkah batin. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta kepada istri-istrinya karena itu diluar kemampuan manusia itu sendiri namun berusaha adil dari segi material.⁸⁴ Pendapat beliau ini didasari dengan salah satu ayat yang ada dalam surah An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Melalui ayat 129 surah An-Nisa' diatas M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud dalam surah An-Nisa' ayat 3 adalah adil dalam segi material tidak termasuk dari segi kasih sayang maupun cinta. Itu karena cinta dan kasih sayang sudah berada diluar ranah kemampuan manusia. Sehingga, M, Quraish Shihab menyatakan

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 106

untuk berbuat adil sekuat mungkin dalam segi material karena keadilan yang tidak dapat dilakukan itu adalah dari segi hati.⁸⁵

C. Pemahaman Masyarakat Desa Ombe Baru mengenai Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3

Poligami adalah keadaan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam satu waktu dengan batasan empat orang wanita. Fenomena ini banyak sekali terjadi mulai dari zaman Rasulullah saw sampai dengan sekarang namun bedanya pada zaman Rasulullah sebelum diturunkannya surah An-Nisa' ayat 3 banyak laki-laki yang menikah dengan wanita lebih dari 4 orang wanita. Sekarang, karena sudah ada pembatasan mengenai poligami tersebut jarang bahkan tidak ada seorang muslim yang menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu.

Poligami ini terjadi di berbagai tempat termasuk di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kediri Lombok Barat, yaitu Desa Ombe Baru. Itu sebabnya dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel di desa Ombe Baru. Peneliti mencoba meneliti mengenai pemahaman dan penerapan yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pemahaman masyarakat desa Ombe Baru masih kurang mengenai poligami jika dibandingkan dengan pemahaman M. Quraish Shihab. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3, peneliti mewawancarai lima anggota keluarga yang melakukan poligami.

Orang pertama yang diwawancarai oleh peneliti adalah bapak Udin. Wawancara dengan bapak Udin ini

⁸⁵*Ibid.*

dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022. Bapak Udin adalah salah satu warga di Desa Ombe Baru. Profesinya adalah sebagai sopir truk dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Ia menikahi dua orang perempuan dan memiliki 4 orang anak dari istri pertama dan dua anak dari istri keduanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Udin, terlihat bahwa pemahaman bapak Udin menganggap poligami sebagai suatu hal yang dianjurkan dalam islam atau hal yang sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Pemahaman ini tidak didasari dengan ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 melainkan ia mendengar hukum poligami sebagai sunnah dari orang lain. Sehingga dalam wawancara bapak Udin menyatakan bahwasanya ia tidak mengetahui hukum poligami yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3. Dalam wawancara ia mengatakan "saya kira hukum poligami adalah sunnah dan itu kata orang-orang". Walaupun ia menganggap bahwa hukum poligami adalah sunnah, alasan ia menikahi istri keduanya adalah karena cinta. Ia mengatakan "Saya menikahi istri kedua saya karena memang saya mencintainya". Sehingga bisa dikatakan bahwa ia tidak melakukan poligami karena sunnah sebagaimana yang ia pahami namun ia melakukan poligami semata-mata karena cintanya kepada istri keduanya. Selain itu, bapak Udin juga memahami bahwa orang yang berpoligami harus berperilaku adil kepada kedua istrinya. Ia memahami syarat adil yakni adil dalam memberikan materi dan kasih sayang. Bapak Udin mengatakan dalam wawancara "orang yang berpoligami harus adil. Memberikan jumlah uang yang sama kepada

istri-istrinya dan juga menyayangi semua istrinya”.⁸⁶ Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi dalam satu waktu, bapak Udin mengetahui bahwa batas poligami adalah empat wanita. Dalam pernyataannya ia berkata “kata kebanyakan orang batas menikahi eanita itu tidak boleh lebih dari empat wanita”.⁸⁷

Wawancara kedua dilakukan dengan Nahar pada tanggal 11 Mei 2022. Bapak Nahar merupakan salah satu warga Desa Ombe Baru yang melakukan poligami, ia menikahi dua orang wanita dalam satu waktu. Ia pun dikaruniai 5 anak dari kedua istrinya, 3 anak dari istri pertama, dan 2 anak dari istri kedua. Bapak Nahar merupakan seorang sopir truk dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas atau SMA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Nahar, terlihat bahwa pemahaman bapak Nahar paham bahwa poligami merupakan hal yang sunnah dalam islam. Itu artinya jika orang mengerjakan poligami mendapat pahala dan jika tidak bukan masalah karena tidak mendapatkan dosa ataupun pahala. Walaupun bapak Nahar menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, ia tidak mengetahui ayat poligami yang ada dalam Al-Qur’an, yaitu surah An-Nisa’ ayat 3. Ia mengaku bahwa ia mengetahui poligami merupakan sunnah dari ucapan orang-orang secara umum. Ia menerangkan dalam wawancaranya “Banyak orang berkata bahwa poligami adalah sunnah namun saya tidak mengetahui dasar atau ayat yang menjelaskan akan hal itu.” Sehingga, berdasarkan wawancara dengan bapak Nahar diketahui bahwa bapak Nahar tidak mengetahui atau tidak memahami mengena ayat poligami, surah An-Nisa’ ayat

⁸⁶ Udin, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

⁸⁷ Udin, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

3. Walaupun ia menganggap bahwa hukum poligami adalah sunnah, tetap saja alasan ia menikahi istri keduanya bukan karena menginginkan pahala sunnah yang ia pahami namun karena cintanya yang besar akan istri keduanya. Ia mengatakan “Alasan saya menikahi istri kedua saya karena didorong oleh rasa kasih sayang saya kepada dia.” Sehingga bisa dikatakan bahwa ia tidak melakukan poligami karena sunnah sebagaimana yang ia pahami namun ia melakukan poligami semata-mata karena cintanya kepada istri keduanya. Selain itu, pemahaman bapak Nahar mengenai poligami juga mencangkup keadilan. Bapak Nahar mengetahui bahwa orang yang berpoligami atau menikahi wanita lebih dari satu orang wanita harus bersikap adil kepada istri-istrinya. Bapak Nahar mengatakan dalam wawancara “saya dengar dari orang-orang memang orang yang menikahi wanita lebih dari satu harus berlaku adil.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa bapak Nahar memahami bahwa suami yang menikahi dua atau lebih wanita harus berlaku adil namun yang dipahami oleh bapak Nahar mengenai adil dalam hal ini adalah adil dalam segala hal. Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi, bapak Nahar juga mengetahui bahwa tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Ia mengaku bahwa itu memang diketahui oleh banyak orang secara umum karena pengaruh teknologi yang dapat menyebarkan informasi secara cepat. Ia mengatakan “Mungkin karena sekarang informasi cepat didapat, jadi untuk pengetahuan umum seperti jumlah wanita yang boleh dinikahi ini bisa diketahui secara umum. Itu sebabnya saya juga tahu

bahwa menikahi wanita tidak boleh lebih dari empat orang.”⁸⁸

Wawancara ketiga dilakukan dengan Bapak Rano pada tanggal 11 Mei 2022. Bapak Rano merupakan salah satu warga di Desa Ombe Baru yang menikahi dua orang wanita dalam satu waktu. Ia pun dikaruniai dua orang anak yang mana keduanya merupakan anak dari istri pertamanya. Bapak Rano merupakan seorang pegawai bank yang mana Pendidikan terakhirnya adalah sarjana atau S1. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Rano, ia mengatakan “Poligami dalam islam merupakan sunnah sesuai dengan penjelasan dalam al-qur’an surah An-Nisa’ ayat 3.” Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa bapak Rano memiliki pemahaman mengenai surah An-Nisa’ ayat 3 salah satunya adalah menurutnya poligami dalam ayat tersebut dihukumkan sunnah. Hal ini juga yang melandasi bapak Rano melakukan poligami atau menikahi dua orang wanita dalam satu waktu. Ia mengatakan “Poligami dalam surah An-Nisa’ ayat 3 merupakan anjuran. Itu sebabnya saya mau melakukan poligami.” Selain itu, bapak Rano memahami hal lain melalui surah An-Nisa’ ayat 3 tersebut, yaitu bahwa orang yang melakukan poligami harus berlaku adil. Ia menjelaskan dalam wawancaranya “Menurut surah An-Nisa’ ayat 3 tersebut, orang yang ingin berpoligami harus bersikap adil jika tidak bisa cukup menikahi satu orang wanita saja.” Bapak Rano juga memahami bahwa menikahi wanita tidak boleh lebih dari empat orang di satu waktu. Ia mengatakan dalam wawancara “Jumlah wanita yang boleh dinikahi jika hendak melakukan poligami adalah tidak lebih dari empat

⁸⁸Nahar, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

wanita.” Sehingga dapat dikatakan dari hasil wawancara bapak Rano cukup mengenal makna yang terkandung dalam surah An-Nisa’ ayat 3 mulai dari hukum poligami, syarat berpoligami, sampai dengan jumlah istri yang boleh dinikahi.⁸⁹

Wawancara keempat dilakukan dengan Bapak Han pada tanggal 2 Oktober 2022. Bapak Han merupakan salah satu warga di Desa Ombe Baru yang menikahi dua orang wanita dalam satu waktu. Ia pun dikaruniai tiga orang anak dari istri pertamanya dan satu orang anak dari istri keduanya. Bapak Han merupakan seorang pedagang yang mana Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar atau SD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Han, ia mengatakan “Poligami hukumnya sunnah menurut kebanyakan orang.” Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa bapak Han memahami poligami sebagai sunnah bukan didasari dalil melainkan berdasarkan penjelasan dari orang-orang. Bagaimanapun bapak Han mengatakan bahwa ia menikahi istri keduanya karena cinta. Ia berkata “saya menikahi istri kedua saya karena memang saya mencintainya”. Selain itu, bapak Han berkata “jika berpoligami harus adil. Itu kata orang-orang”. Dari sini terlihat bahwa bapak Han mengetahui bahwa dalam berpoligami harus adil hal ini tanpa dasar melainkan hanya sekedar hal yang ia sering dengar dari orang banyak. Selain itu, adil yang ia pahami disini adalah adil dalam segala hal. Bapak Han juga memahami bahwa menikahi wanita tidak boleh lebih dari empat orang di satu waktu. Ia mengatakan dalam wawancara “orang hanya boleh menikahi wanita tidak lebih dari empat orang”. Sehingga dapat dikatakan dari

⁸⁹Bapak Rano, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

hasil wawancara bapak Han memiliki pemahaman yang sangat minim mengenai ayat poligami. Mengenai hukum, syarat, dan cara berpoligami hanya ia dapat dari mendengar-mendengar pendapat orang banyak.⁹⁰

Wawancara kelima adalah dengan bapak Sutrisno pada tanggal 2 Oktober 2022. Bapak Sutrisno merupakan salah satu warga di Desa Ombe Baru yang menikahi dua orang wanita dalam satu waktu. Ia pun dikaruniai dua orang anak dari istri pertamanya. Bapak Sutrisno merupakan seorang supir yang mana pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar atau SD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sutrisno, ia mengatakan “kata orang poligami hukumnya sunnah”. Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa bapak Sutrisno memahami poligami sebagai sunnah bukan didasari dalil melainkan berdasarkan penjelasan dari orang-orang. Bagaimanapun bapak Sutrisno mengatakan bahwa ia menikahi istri keduanya karena cinta. Ia berkata “saya menikah dengan istri kedua karena saya sayang”. Selain itu, bapak Sutrisno berkata “jika berpoligami harus adil. Itu kata orang-orang”. Dari sini terlihat bahwa bapak Sutrisno mengetahui bahwa dalam berpoligami harus adil hal ini tanpa dasar melainkan hanya sekedar hal yang ia sering dengar dari orang banyak. Selain itu, adil yang ia pahami disini adalah adil dalam segala hal. Bapak Sutrisno juga memahami bahwa menikahi wanita tidak boleh lebih dari empat orang di satu waktu. Ia mengatakan dalam wawancara “iya, memang menikahi wanita tidak boleh lebih dari empat wanita. Itu kata orang-orang”. Sehingga dapat dikatakan dari hasil wawancara bapak Sutrisno memiliki

⁹⁰ Han, *Wawancara*, Ombe Baru, 2 Oktober 2022.

pemahaman yang sangat minim mengenai ayat poligami. Mengenai hukum, syarat, dan cara berpoligami hanya ia dapat dari mendengar-mendengar pendapat orang banyak.⁹¹

D. Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 di Desa Ombe Baru

Setelah memaparkan hasil yang didapat oleh peneliti mengenai pemahaman masyarakat desa Ombe Baru, selanjutnya peneliti akan paparkan hasil dari penerapan ayat poligami yang diterapkan oleh masyarakat desa Ombe Baru yang didapat melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti.

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Ombe Baru terdapat banyak laki-laki yang menikah dengan lebih dari satu wanita dalam satu waktu. Setelah melakukan pengamatan sekian lama, peneliti menemukan bahwa kebanyakan masyarakat desa Ombe Baru menikahi 2 orang wanita saja dengan alasan nafsu. Kebanyakan dari mereka tidak memahami bagaimana poligami yang diajarkan islam terutama yang dijelaskan pada surah An-Nisa' ayat 3. Selain itu, cara mereka melakukan poligami pun kebanyakan dari mereka melakukannya dengan nikah sembunyi-sembunyi atau nikah *sirri*. Para laki-laki di sana yang melakukan poligami kebanyakan mereka tidak meminta izin ataupun memberitahukan istri pertamanya untuk menikahi istri keduanya. Pernikahan seperti ini kebanyakan menimbulkan konflik atau pertengkaran pada rumah tangga. Itu terjadi karena istri pertama yang tidak mampu menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya.

⁹¹ Sutrisno, *Wawancara*, Ombe Baru, 2 Oktober 2022.

Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti sering kali peneliti memerhatikan bahwa para suami yang melakukan poligami jarang mengunjungi istri pertamanya. Para suami tersebut lebih sering menghabiskan waktunya dengan menginap di rumah istri kedua mereka. Sehingga terlihat bahwa kebanyakan para suami yang melakukan poligami di desa Ombe Baru tidak adil dalam segi waktu dan kasih sayang terhadap istri-istrinya. Jika dilihat dari segi uang, terlihat bahwa kebanyakan istri pertama maupun kedua dari setiap laki-laki yang melakukan poligami tidak kelihatan kekurangan dalam berbelanja sehingga dapat dikatakan dari hasil observasi para suami yang melakukan poligami dapat berlaku adil dalam segi material terutama uang untuk biaya hidup sehari-hari.⁹²

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa laki-laki yang melakukan poligami yang ada di Desa Ombe Baru serta dengan istri-istri pertama mereka. Wawancara ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data guna memperkuat data yang didapat dari observasi yang telah dilakukan peneliti. Dalam wawancara ini, peneliti mengambil tiga keluarga sebagai sampel. Mereka diantaranya adalah bapak Udin, bapak Nahar, dan bapak Rano. Berikut Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.

Wawancara yang pertama adalah dilakukan dengan bapak Udin pada tanggal 11 Mei 2022. Menurut pertanyaannya, ia menikahi istri kedua dan melakukan poligami dengan alasan cintanya kepada istri keduanya. Ia melakukan poligami atau *menikahi* istrinya tanpa sepengetahuan istrinya atau dengan nikah *sirri*. Walaupun

⁹²Hasil Observasi di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 Mei 2022.

begitu istri pertama bapak Udin tetap ingin menjadi istrinya. Berdasarkan pernyataan istrinya, ia melakukan hal tersebut karena mengharapkan masa depan anak-anaknya. Sehingga istri pertamanya dengan terpaksa menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya. Anak-anaknya pun terpaksa menerima perbuatan bapaknya karena tidak mau tidak memiliki bapak. Salah satu anak bapak Udin mengatakan “mau bagaimana, saya hanya bisa terima. Dari pada tidak punya bapak”. Tidak hanya itu, bapak Udin juga lebih sering membelanjakan istri keduanya dibandingkan istri pertamanya. Terlihat bahwa ia tidak menerapkan syarat adil dalam berpoligami yang dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 3.⁹³ Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan istri pertama yang menjelaskan bahwa suaminya jarang bersamanya dan merasa diperlakukan tidak adil dengan istri keduanya. Namun, jika dilihat dari jumlah istri yang dinikahi oleh bapak Udin, bahwa ia menikahi dua orang wanita dalam satu waktu sedangkan yang diajarkan menurut surah An-Nisa’ ayat 3 adalah tidak menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu. Sehingga dari segi jumlah istrinya bahwa ia telah menerapkan salah satu kandungan surah An-Nisa’ ayat 3, yaitu tidak menikah dengan wanita lebih dari empat wanita.

Wawancara kedua dilakukan dengan Nahar pada tanggal 11 Mei 2022. Ia menyatakan bahwa ia menikahi istri keduanya karena memang didorong oleh rasa cintanya kepada istri keduanya. Ia menikahi istri keduanya tanpa sepengetahuan istri pertamanya atau bisa dibilang dengan nikah *sirri*. Setelah lama menikah, barulah bapak Nahar memberitahukan tentang

⁹³ Udin, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

pernikahannya dengan istri keduanya. Berdasarkan pernyataan istri pertama, pertama-tama istri pertama sulit menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya namun seiring berjalannya waktu rasa kecewanya kalah dengan rasa cintanya kepada suaminya. Sehingga lama-kelamaan istri pertama dapat menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya. Begitu juga dengan anak-anaknya, mereka terpaksa menerima pernikahan ayah mereka. Salah satu dari anaknya berkata “sebenarnya tidak terima namun terpaksa”.⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara, bapak Nahar dapat berlaku cukup adil kepada istri-istrinya dengan memberikan materi yang sama dan juga membagi-bagi waktunya untuk istri-istrinya, seperti memberikan setiap istri waktu tiga hari untuk bersamanya.⁹⁵ Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa istri pertama nya dapat menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya karena suaminya selama ia melakukan poligami, ia dapat berlaku adil. Ia dapat membagi waktu sama rata dengan istri-istrinya. Begitu juga yang dinyatakan oleh istri pertama nya bahwa sang suami adil dalam memberikan waktu bersama mereka, istri pertama dan kedua. Selain itu, suaminya juga memberikan uang dan materi dengan jumlah yang sama kepada istri pertama dan kedua. Sehingga dapat dikatakan bapak Nahar telah menerapkan sikap adil kepada istri-istrinya. Selain itu, jika dilihat dari jumlah istri yang dinikahi oleh bapak Nahar, ia menikahi dua orang wanita dalam satu waktu sedangkan di dalam surah An-Nisa’ ayat 3 diajarkan untuk tidak menikahi wanita lebih dari empat orang wanita dalam satu waktu. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak

⁹⁴ Nahar, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

⁹⁵ Nahar, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

Nahar juga menerapkan aturan yang diajarkan dalam surah An-Nisa' ayat 3 yaitu tidak menikahi wanita lebih dari empat orang.

Wawancara ketiga dilakukan dengan Bapak Rano pada tanggal 11 Mei 2022. Bapak Rano menikahi istri keduanya secara diam-diam atau dengan nikah *sirri*. Setelah lama ia melakukan pernikahan dengan istri keduanya, lalu ia memberitahukan hal ini kepada istri pertamanya. Istri pertamanya tidak dapat menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya namun bagaimanapun ia masih bertahan sampai saat ini menjadi istri dari bapak Rano. Menurut pernyataan istri pertama bapak Rano, bahwa ia bertahan menjadi istri bapak Rano semata-mata karena anak-anaknya. Selain itu, anak-anak bapak Rano juga terpaksa menerima pernikahan bapak Rano. Salah satu anaknya mengatakan “saya terpaksa menerima pernikahan bapak saya dengan istri keduanya”.⁹⁶ Menurut hasil wawancara, alasan bapak Rano melakukan poligami karena poligami merupakan anjuran dalam islam atau sunnah. Jadi, untuk mendapatkan pahala dari perbuatan sunnah ini, bapak Rano menikahi istri keduanya. Bapak Rano memahami bahwa salah satu syarat dalam berpoligami adalah adil. Sehingga dalam penerapannya ia berusaha adil dalam segi materi. Namun, bagaimanapun ia tidak dapat adil dari segi waktu karena ia lebih sering tinggal bersama istri keduanya dibandingkan istri pertamanya.⁹⁷ Hal ini diperkuat oleh pernyataan istri pertamanya yang menyatakan bahwa memang benar bapak Rano dapat berlaku adil dari segi uang dan materi namun tidak untuk kasih sayang dan waktu. Selain itu, jika dilihat dari

⁹⁶ Rano, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

⁹⁷ Rano, *Wawancara*, Ombe Badu, 11 Mei 2022.

jumlah istri yang dinikahi bapak Rano, terlihat bahwa jumlah istri yang dinikahi sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam surah An-Nisa' ayat 3. Dalam surah tersebut diajarkan bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat orang sedangkan bapak Rano hanya menikahi dua orang wanita dalam satu waktu.

Wawancara keempat dilakukan dengan bapak Han pada tanggal 2 Oktober 2022. Ia menyatakan bahwa ia menikahi istri keduanya karena memang didorong oleh rasa cintanya kepada istri keduanya. Ia menikahi istri keduanya tanpa sepengetahuan istri pertamanya atau bisa dibilang dengan nikah *sirri*. Setelah lama menikah, barulah bapak Han memberitahukan tentang pernikahannya dengan istri keduanya. Berdasarkan pernyataan istri pertama, sulit menerima pernikahan bapak Han dengan istri keduanya namun ia harus menerimanya secara demi anak-anak. Begitu juga dengan anak-anaknya, mereka terpaksa menerima pernikahan ayah mereka. Salah satu dari anaknya berkata “saya terpaksa menerima pernikahan ayah saya dengan istri keduanya”.⁹⁸ Berdasarkan hasil wawancara, bapak Han dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dari segi waktu dan materi.⁹⁹ Begitu juga yang dinyatakan oleh istri pertamanya bahwa sang suami adil dalam memberikan waktu bersama mereka, istri pertama dan kedua. Selain itu, suaminya juga memberikan uang dan materi dengan jumlah yang sama kepada istri pertama dan kedua. Sehingga dapat dikatakan bapak Han telah menerapkan sikap adil kepada istri-istrinya. Selain itu, jika dilihat dari jumlah istri yang dinikahi oleh bapak Han, ia menikahi dua orang wanita dalam satu waktu sedangkan di dalam

⁹⁸ Han, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

⁹⁹ Han, *Wawancara*, Ombe Baru, 11 Mei 2022.

surah An-Nisa' ayat 3 diajarkan untuk tidak menikahi wanita lebih dari empat orang wanita dalam satu waktu. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Han juga menerapkan aturan yang diajarkan dalam surah An-Nisa' ayat 3 yaitu tidak menikahi wanita lebih dari empat orang.

Wawancara yang kelima adalah dilakukan dengan bapak Sutrisno pada tanggal 2 Oktober 2022. Menurut pertanyaannya, ia menikahi istri kedua dan melakukan poligami dengan alasan cintanya kepada istri keduanya. Ia melakukan poligami atau *menikahi* istrinya tanpa sepengetahuan istrinya atau dengan nikah *sirri*. Walaupun begitu istri pertama bapak Udin tetap ingin menjadi istrinya. Berdasarkan pernyataan istrinya, ia melakukan hal tersebut karena mengharapkan masa depan anak-anaknya. Sehingga istri pertamanya dengan terpaksa menerima pernikahan suaminya dengan istri keduanya. Anak-anaknya pun terpaksa menerima perbuatan bapaknya karena tidak mau tidak memiliki bapak. Salah satu anak bapak Sutrisno mengatakan “saya terpaksa menerima pernikahan bapak saya dengan istri keduanya”. Tidak hanya itu, bapak Sutrisno juga lebih sering membelanjakan istri pertamanya dibandingkan istri keduanya. Terlihat bahwa ia tidak menerapkan syarat adil dalam berpoligami yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3.¹⁰⁰ Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan istri keduanya yang menjelaskan bahwa suaminya jarang bersamanya dan merasa diperlakukan tidak adil dengan istri pertamanya. Namun, jika dilihat dari jumlah istri yang dinikahi oleh bapak Sutrisno bahwa ia menikahi dua orang wanita dalam satu waktu sedangkan yang diajarkan

¹⁰⁰ Sutrisno, *Wawancara*, Ombe Baru, 2 Oktober 2022.

menurut surah An-Nisa' ayat 3 adalah tidak menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu. Sehingga dari segi jumlah istrinya bahwa ia telah menerapkan salah satu kandungan surah An-Nisa' ayat 3, yaitu tidak menikah dengan wanita lebih dari empat wanita.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 Masyarakat Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Setelah melakukan observasi, dan wawancara, banyak data yang didapatkan oleh peneliti mulai dari bagaimana pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 beserta bagaimana masyarakat Desa Ombe Baru menerapkan ayat poligami tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada bab ini, peneliti akan menganalisa data yang didapat dengan model Miles dan Huberman. Sesuai yang dikutip oleh Hardani, ada beberapa langkah analisis data model Miles dan Huberman, diantaranya mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan dan memverifikasi data.¹⁰¹

Setelah melakukan langkah-langkah dalam menganalisis data, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat desa Ombe Baru memiliki pemahaman yang cukup mengenai poligami dan mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemahaman itu diantaranya adalah syarat berpoligami adalah berlaku adil kepada istri-istri. Kebanyakan masyarakat desa Ombe Baru memahami bahwa orang yang berpoligami harus adil kepada istri-istrinya dan kebanyakan dari mereka telah menerapkan konsep adil dalam kehidupan

¹⁰¹Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Hermina Andriani, Roushandy Astri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163.

berpoligami mereka. Kata adil yang mereka pahami di sini adalah adil dalam segala hal baik materi maupun kasih sayang. Bagaimanapun dalam penerapannya kebanyakan mereka hanya mampu bersikap adil dalam hal materi dengan memberikan uang yang sama rata kepada istri-istrinya, membelanjakan istri-istrinya barang yang sama dengan jumlah yang sama dan lain-lain. Akan tetapi mereka sulit memberikan kasih sayang yang sama kepada istri-istrinya. Kebanyakan dari mereka lebih sayang kepada istri keduanya dibandingkan istri pertamanya. Bagaimanapun, jika dilihat dari perspektif M. Quraish Shihab, adil yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3 merupakan adil dalam segi materi saja tidak termasuk hati. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah adil dalam material tidak dalam hal hati karena itu sudah diluar kemampuan manusia.¹⁰² Pendapat beliau ini didasari dengan salah satu ayat yang ada dalam surah An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
 تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

¹⁰²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), cet. ke-1, hlm. 106.

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Itu artinya walaupun kebanyakan masyarakat desa Ombe Baru yang melakukan poligami hanya mampu bersikap adil dalam hal materi saja, itu sudah cukup untuk menerapkan perintah berbuat adil kepada istri-istri yang dipoligami yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3 berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab.

Selain itu, mereka juga memahami bahwa orang yang berpoligami tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat orang dalam satu waktu dan pemahaman mereka itu mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Itu dibuktikan dengan tidak adanya laki-laki di desa Ombe Baru yang menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Rata-rata laki-laki yang melakukan poligami di desa Ombe Baru menikahi dua orang wanita dalam satu waktu. Bagaimanapun pendapat M. Quraish Shihab mengenai pembatasan ini tidak dijelaskan dalam tafsiran surah An-Nisa' ayat 3. Karena tolak ukur yang digunakan dalam menilai penerapan kandungan surah An-Nisa' ayat 3 oleh masyarakat desa Ombe Baru

Walaupun masyarakat desa Ombe Baru khususnya yang melakukan poligami telah menerapkan dua hal yang dijelaskan diatas, namun ada satu hal yang mereka tidak pahami dan tidak terapkan kandungan yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 3 yaitu mengenai alasan berpoligami. Kebanyakan masyarakat desa Ombe Baru yang melakukan poligami menganggap poligami sebagai sunnah atau anjuran namun pada dasarnya menurut M. Quraish Shihab poligami bukanlah sunnah melainkan suatu kebolehan dan itupun merupakan pintu darurat yang hanya dapat dilewati oleh orang yang benar-benar

membutuhkan dengan syarat yang tidak mudah.¹⁰³ Jika dilihat dari hasil wawancara kebanyakan dari masyarakat desa Ombe Baru menikahi istri keduanya karena kasih sayang. Itu berarti tidak ada unsur kebutuhan pada mereka yang buat mereka harus mengambil jalan poligami sebagai jalan keluar mereka.

Tabel 1.2
Temuan Hasil Penelitian

No	Fokus	Temuan	Analisis
1	Kandungan surah An-Nisa' ayat 3	Terdapat tiga kandungan dari surah An-Nisa' ayat 3, yaitu perintah untuk adil kepada anak yatim yang hendak dinikahi, hukum poligami mubah bagi yang berkebutuhan, dan orang yang berpoligami harus adil.	Menurut M. Quraish Shihab pada surah An-Nisa' ayat 3 menjelaskan hukum poligami adalah boleh bagi orang yang membutuhkan seperti istrinya mandul. Selain itu, syarat orang berpoligami adalah adil. Adil yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3 adalah adil dari segi materi bukan hati karena hati diluar kemampuan manusia.
2	Pemahaman Masyarakat Desa	Pemahaman masyarakat desa	Berdasarkan wawancara yang

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 410.

	Ombe Baru mengenai ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3	Ombe Baru mengenai ayat poligami surah An-Nisa' Ayat 3 sangat minim.	dilakukan peneliti kebanyakan dari warga desa Ombe Baru mengenal bahkan tidak memahami kandungan dari surah An- Nisa' Ayat 3. Kebanyakan dari mereka mengetahui hukum poligami, syarat poligami hanya dari mendengarkan kata orang-orang tanpa mengetahui dalilnya.
3	Penerapan kandungan ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 oleh masyarakat desa Ombe Baru	Masyarakat desa Ombe Baru telah menerapkan sebagian kandungan ayat poligami surah An-Nisa' ayat 3 seperti berlaku adil sedangkan kandungan yang belum diterapkan adalah berpoligami karena butuh.	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa terlihat tiga orang suami dari dua orang suami yang melakukan poligami di desa Ombe Baru telah bisa berbuat adil kepada istri-istrinya dari segi materi. Sehingga dapat dikatakan telah menerapkan sebagian kandungan ayat poligami.

			<p>Sedangkan yang belum bisa diterapkan adalah berpoligami karena berkebutuhan karena empat dari orang suami yang dijadikan sampel menikahi istri kedua mereka karena alasan cinta sedangkan satunya lagi menikahi istri keduanya karena menganggap poligami sunnah.</p>
--	--	--	--



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul “Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa’ Ayat 3 (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB)” peneliti dapat menyimpulkan:

1. M. Quraish Shihab berpendapat ada tiga hal yang dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 3. Yang pertama, hukum poligami adalah boleh bagi orang yang sangat membutuhkan seperti istrinya mandul atau cacat, memerdekakan budak, dan lain-lain. Yang kedua, orang yang berpoligami harus berlaku adil, yakni adil dalam segi materi bukan hati karena hati diluar kemampuan manusia. Yang ketiga, batas jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu waktu adalah empat wanita.
2. Pemahaman masyarakat desa Ombe Baru mengenai poligami masih sangat minim terutama masalah ayat poligami. Kebanyakan dari mereka memahami poligami baik dari segi hukum, syarat, melalui penjelasan banyak orang yang tidak didasari dalil. Itu sebabnya, banyak dari mereka tidak mengenal ayat poligami, surah An-Nisa’ ayat 3.
3. Kandungan surah An-Nisa’ ayat 3 sebagai ayat poligami cukup diterapkan oleh orang-orang yang melakukan poligami di desa Ombe Baru. Walaupun kebanyakan mereka tidak memahami ayat ini, secara tidak sadar mereka menerapkan kandungan ayat ini sesuai yang dijelaskan oleh M.

Quraish Shihab, yakni berlaku adil dari segi materi. Bagaimanapun, ada satu kandungan surah An-Nisa' ayat 3 yang tidak ada satupun yang menerapkannya di desa Ombe Baru, yaitu melakukan poligami karena memang berkebutuhan. Kebanyakan dari orang-orang yang melakukan poligami di desa Ombe dilatarbelakangi karena cinta kepada istri keduanya.

B. Saran

Penulis menyediakan beberapa saran setelah melakukan penelitian ini dan mendapatkan hasilnya. Semoga beberapa saran ini dapat bermanfaat baik untuk penulis pribadi maupun orang lain. Diantara saran-saran tersebut adalah:

1. Penulis menyarankan kepada para pelaku poligami untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai poligami agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penulis menyarankan kepada perempuan madu untuk lebih memperdalam pengetahuan poligami seperti hukum, syarat poligami, dan kondisi apa saja seorang suami boleh melakukan poligami agar dapat menghindari kesalahpahaman jikalau ia dan suaminya mengalami situasi dimana situasi tersebut membolehkan suami untuk berpoligami.
3. Penulis menyarankan kepada tokoh-tokoh agama untuk sama-sama mengkaji lebih dalam lagi mengenai ayat poligami untuk memberikan pemahaman lebih bagi diri sendiri ataupun orang lain.
4. Penulis menyarankan kepada aparat desa Ombe Baru untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat

menambah wawasan masyarakat desa Ombe Baru mengenai poligami.

5. Penulis menyarankan untuk para pembaca untuk memperbanyak referensi mengenai poligami agar pemikiran pembaca mengenai poligami dapat lebih terbuka.
6. Penulis menyarankan kepada para peneliti lain yang akan meneliti mengenai poligami untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi mengenai poligami dengan membaca banyak buku dan referensi lainnya agar penelitian yang dilakukan mengandung informasi yang jelas dan terperinci.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Abu Anwar, *Ulumul Qur'an*. Jakarta: AMZAH, 2015, cet. ke-5,
- Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017, cet. ke-3.
- Abdul Aziz Muhammad Azzan, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH, 2011, cet. ke-2.
- Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*. Yogyakarta: SANAD THK MAKASSAR, 2019, cet. 1.
- Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP, 2019.
- Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-Kaidah Memahami Firman Allah*. Depok: PT GRAFINDO PERSADA, 2013, cet. Ke-1.
- Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an". *El-Afkar*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 87-96.
- Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Bustami Saladin, *Pro Kontra Penafsiran Metode Tafsir Hermeneutik dalam Kajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022. cet. ke-1.

- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006, cet. Ke-5.
- Didi Junaedi, “Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur’an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan)”, *Journal of Qur’an and Hadis Studies*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 170.
- Firma Doni, dan Risman Bustamam, “Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab, dan Sayyid Qutb”. *Istinarah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 104-120.
- Gulo W., *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Hermina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardani, *Hadis Ahkam*. Depok: PT GRAFINDO PERSADA, 2012, cet. Ke-1.
- Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*. Jombang: Lintas Media.
- Ismail Bukhori, *Al-Jami’ As-Shohih*. Riyadh: Maktabah As-Salafiyah, 1400 M, Cet-3.
- Irfan Muntaha, “Persepsi Perempuan terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kab. Lebak)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015.

- Imas Royanti, *Esensi Al-Qur'an*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002, cet. ke-1.
- Isham Muhammad Syarif, *Poligami, Tanya Kenapa?*, terj. Musthofah Sukawi, Sugeng Hariyadi, Darwis Abbas. Iskandaria: Dar al-Iman, 2008, cet. Ke-1.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016, cet. ke-1.
- Lalu Baeti Nurrohmah, "Perempuan dalam Pernikahan Pilogami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Kaharipan, Kabupaten Bogor). *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016, cet. Ke-1.
- M. Chaerul Jamal Munawir, "Nilai Edukatif dalam Budaya Lombok Nyongkolan", *Imaji*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 42-50.
- Mutiara Giranti, "Poligami antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar). *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2009, cet. ke-1.
- Muhammad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara". *Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 47-58.
- Muksalmina, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *JIP*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hlm. 53-61.

- Nurul Faizatur Rohmah, dan Budihardjo, “Praktik Pernikahan Poligami dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara”. *Jurnal Studi Islam*, Vo. 22, No. 2, Desember 2021, hlm. 237-257.
- Nopi Yuliana, “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018.
- Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV. INDOPRINTING, 2015, Cet. Ke-1.
- Rifa’I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021, cet. ke-1.
- Rifqi Rahmatun Nikmah, “Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa’ Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah). *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2019.
- Salim, dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012, Cet ke-5.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021, cet. Ke-1.
- Sa’id, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Usman, *Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: TERAS, 2009, cet. Ke-1.

Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar:
CV. Syakir Media Press, 2021, Cet. Ke-1.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan keluarga bapak Nahar)



(Wawancara dengan keluarga bapak Udin)



(Wawancara dengan keluarga bapak Rano)



(Wawancara dengan keluarga bapak Sutrisno)



(Wawancara dengan keluarga bapak Han)



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2

KISI-KISI WAWANCARA

A. Kisi Wawancara Untuk Suami

1. Apa Pendidikan terakhir anda?
2. Apa yang melatar belakangi anda melakukan poligami?
3. Bagaimana hukum poligami menurut anda?
4. Apakah anda mengetahui mengenai ayat al-Quran tentang poligami, surah an-nisa' ayat 3? Jika iya, jelaskan pemahaman anda mengenai ayat tersebut!
5. Apakah anda menerapkan ayat-ayat tersebut dalam poligami?
6. Apa pekerjaan anda, dan berapa jumlah isteri yang dipoligami?
7. Apakah pendapatan anda cukup untuk menghidupi seluruh isteriyang anda poligami?
8. Bagaimana anda membagi waktu dan nafkah dengan isteri-isteri anda?
9. Apakah isteri pertama anda setuju jika anda melakukan poligami?,dan apa alasanya?

B. Kisi-Kisi Wawancara Untuk Istri

1. Apa Pendidikan terakhir anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa yang melatar belakangi anda mau dipoligami?
4. Bagaimana hukum poligami menurut anda?
5. Apakah anda mengetahui mengenai ayat al-Quran tentang poligami, surah an-nisa' ayat 3? Jika iya, jelaskan pemahaman anda mengenai ayat tersebut!
6. Apakah suami anda adil dalam memberikan anda materi dengan istri kedua anda?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NAMA MAHASISWA : Helmalia Sholihat
 N I M : 180601002
 PEMBIMBING I : Dr. H. Bustami Saladin, MA
 JUDUL SKRIPSI : STUDI KASUS PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT POLIGAMI SURAH AN-NISA' AYAT 3 DI DESA OMBE BARU KEC. KEDIRI, KAB. LOMBOK BARAT, NTB.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1.	27/06/2022	Profil desa ombé baru, Pemahaman masyarakat desa ombé baru	
2.	29/06/22	Tentang, dan penerapan ayat poligami	
3.	01/07/22	Pemahaman poligami menurut Tafsir al-mirbah	
4.	03/07/22	Penerapan poligami	
5.	06/07/22	Ace Daftar pustaka di urutkan sesuai abjad	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Mataram, 06 - Juli - 2022

Pembimbing I

Dr. H. Bustami Saladin, MA
NIP. 19741210208011008

VALIDASI AKADEMIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA MAHASISWA : Helmalia Sholihat
N I M : 180601002
PEMBIMBING II : Nursyamsu, M.Ud
JUDUL SKRIPSI : STUDI KASUS PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT
POLIGAMI SURAH AN-NISA' AYAT 3 DI DESA OMBE BARU
KEC. KEDIRI, KAB. LOMBOK BARAT, NTB.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	27/05/22	Bab II - Profil Desa - Kasus Poligami, Polidaki, Poligami - Reaksi Hukum, Polidaki, Poligami	
	29/05/22	Bab III - Menganalisis hukum, Mardiah Tuliskan konstitusi Footnote skripsi	
	03/06/22	Bab IV - Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian Profil prota dan latar belakang	
	07/06/22	Ace layout Pembimbing I	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Mataram, 07 - juni - 2022

Pembimbing II

Nursyamsu, M.Ud
NIP. 198410042019031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram

Nomor : 74/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/05/2022
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 13 Mei 2022

Kepada :

Yth. **BAKESBANGPOL DAGRI Prov. NTB**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Helmalia Sholihat
NIM : 180601002
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tujuan : Penelitian
Lokasi Penelitian : Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat NTB
Judul Skripsi : Studi Kasus Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 di Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat NTB

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
NIP. 196710092000031001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

MATARAM

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 *99* / V / R / BKBDN / 2022

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Dekan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Nomor : 74/Jn.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/04/2022
Tanggal : 13 Mei 2022
Penhal : Izin Penelitian

2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **HELMALIA SHOLIHAT**
Alamat : Dusun Dasan Tebu RT/RW 003 / 000 Kel/Desa. Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat No Identitas 5201026201000003 No. Hp. 087759222021
Pekerjaan : Mahasiswa/ Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Bidang/Judul : **STUDI KASUS PEMEHAMAN DAN PENERAPAN AYAT POLIGAMI SURAH AN - NISA AYAT 3 DI DESA OMBE BARU,KEC.KEDIRI,KAB. LOMBOK BARAT,NTB**
Lokasi : Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Mei - Juni 2022
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :

- a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, *20* Mei 2022
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
KEPALA BIDANG WASNAS DAN PK



Rizal Febriandy Udjujeda
RIZAL FEBRIANDY UDJUJEDA, S.Sos
NIP. 19730209 199402 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Tengah di Tempat;
3. Camat Kediri Kab. Lombok Tengah di Tempat;
4. Kepala Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Tengah di Tempat;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip;



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 1407 / II – BRIDA / V / 2022

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 74/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/05/2022 Tanggal : 20 Mei 2022 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian .

MEMBERI IZIN

Kepada ;

Nama : Helmalia Sholihat
NIK / NIM : 5201026201000003 / 180601002
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram
Alamat/HP : Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 087759222021
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Studi Kasus Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa' Ayat 3 di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB"
Lokasi : Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Waktu : Mei sampai Juni 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 30 Mei 2022
an Kepala BRIDA PROV. NTB
SEKRETARIS BRIDA PROVINSI NTB



RETNO UNTARI, S.Si., M.Kes
NIP. 19720210 199703 2 005

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Bupati Lombok Barat ;
- Camat Kediri Kab.Lombok Barat ;
- Kepala Desa Ombe Baru Kec.Kediri Kab.Lombok Barat ;
- Yang Bersangkutan ;
- Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN KEDIRI
KANTOR DESA OMBE BARU**

Jalan Taruna No. _____

_____ Kode Post,83362

SURAT IZIN/REKOMENDASI PENELITIAN


NOMOR : 08 / OMB / X / 2022

Berdasarkan Surat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Usluhoodin dan Studi Agama UIN Mataram Nomor: 74/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.009/04/2022 Tanggal 13 Mei 2022 Perihal Izin Penelitian dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **HELMALIA SHOLIHAT**
Pekerjaan : Mahasiswa / Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Universitas : UIN Mataram
Alamat : Dusun Dasan Tebu, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
Tujuan : Izin Penelitian
Bidang/Judul : Studi Kasus Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisa Ayat 3 di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri. Kab Lombok Barat.
Lokasi : Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
Jangka Waktu : Mei – Juni 2022

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 1751/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : HELMALIA SHOLIHAT
NIM : 180601002
FAK/JUR : FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya
di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini
diberikan untuk keperluan daftar ujian skripsi.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 15 September 2022

An. Kepala Perpustakaan,



SUAEB, S. Adm.

NIP.196812312003121004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2591/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Helmalia Sholihat
Nim : 180601002
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 7% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 12 September 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Helmalia Sholihat 180601002
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: Skripsi 8. Helmalia Sholihat 180601002
File name: Skripsi_Helmalia_Sholihat_180601002.docx
File size: 223.15K
Page count: 54
Word count: 9,547
Character count: 59,121
Submission date: 12-Sep-2022 09:14AM (UTC+0800)
Submission ID: 1897397343



Skripsi 8. Helmalia Sholihat 180601002

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%
2	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	eprints.unram.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.pub Internet Source	1%

RIWAYAT HIDUP

A. Biografi

1. Nama : Helmalia Sholihat
2. Tempat/Tgl Lahir : Gelogor, 22 Januari 2022
3. Nama Bapak : M. Rano, S.Pd.
4. Nama Ibu : Bawuk Sugianti

B. Pendidikan

Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Ombe Baru
2. Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Putri Nurul Hakim.
3. Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putri Nurul Hakim.

Nonformal

1. Dauroh hafalan Al-Qur'an di Ponpes Ibnu Masykur Halimatussa'diyah.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 10 Oktober 2022

Penulis



Helmalia Sholihat